



PUTUSAN
Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: BENNY HANDOKO
Tempat Lahir	: Surabaya
Umur /Tanggal lahir	: 35 Tahun / 5 Mei 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Tukad Bawa I No.3, Br. Kangin, Panjer, Denpasar Selatan
	: Kristen
Agama	: Karyawan swasta
Pekerjaan	: SMA

Pendidikan

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 386 / Pid.B / 2020 / PN Dps, tanggal 27 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 386 / Pid.B / 2020 / PN Dps, tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BENNY HANDOKO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang**

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **BENNY HANDOKO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa untuk melapor
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan kerja
 - 1 (satu) buah BPKB mobil barang merk Isuzu model lion Truck warna putih dengan nomor polisi DK 9452 AZ atas nama PT. DINETA JAYA dengan Alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan dengan nomor BPKB I-11320297
 - 1 (satu) buah BPKB mobil barang merk Isuzu model Mobil barang warna putih dengan nomor polisi DK 9455 AE atas nama CV. JARI PERKASA dengan alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan dengan nomor BPKB : K-02721141
 - 1 (satu) bendel berkas tanda terima minyak goreng, berupa form tanda terima, surat jalan, Form Retur PT. DINETA JAYA.
 - 1 (satu) bendel berkas invoice milik PT. DINETA JAYA untuk pembelian barang berupa beer bali hai.
 - 1 (satu) bendel berkas invoice milik PT. DINETA JAYA untuk pembelian tepung.
 - 1 (satu) bendel berkas invoice milik CV. JARI PERKASA yang diambil oleh BENNY HANDOKO.
 - 1 (satu) bendel berkas ekspedisi berkah ananda dan oke logistic
Dikembalikan kepada PT. Dineta Jaya dan CV.Jari Perkasa melaluisaksi Made Cyntia Andhi Soma Dewi.
4. Menetapkan agar terdakwa **BENNY HANDOKO** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **BENNY HANDOKO** secara berturut-turut **sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut** sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya sejak bulan Desember 2017 sampai bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Jl. Sunia Negara No.45, Pemogan, Denpasar Selatan, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu PT. Dineta Jaya dan CV.Jari Perkasa (saksi Hoo Inneke) atau setidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa bekerja di PT. Dineta Jaya dan CV.Jari Perkasa sejak tahun 2007, kemudian pada tanggal 1 April 2015 terdakwa diangkat sebagai Manager Operasional di PT. Dineta Jaya sesuai Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : SK-HR-01/DJ/2015 dan CV.Jari Perkasa sesuai Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : SK-HR-01/JP/2015 dan mendapat upah / gaji perbulan kurang lebih sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - Bertanggung jawab terhadap gudang baik terhadap gudang PT. DINETA JAYA dan juga gudang CV. JARI PERKARA ;
 - Bertanggung jawab terhadap pengiriman barang;
 - Bertanggung jawab atas pengeluaran barang dan pembuatan nota-nota ke konsumen;
 - Bertanggung jawab atas general apair (GA) dimana general Apair bertugas untuk berbelanja untuk keperluan perusahaan.

Selanjutnya berdasarkan tugas dan kewenangannya tersebut terdakwa melakukan pekerjaannya namun sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa melaksanakan pekerjaan nya tidak sesuai

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut :

- a. Uang yang disetorkan oleh konsumen/customer diambil oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian berupa uang dari customer yang sudah diambil oleh terdakwa namun tidak disetorkan ke rekening perusahaan yaitu sebanyak 5 (lima) Customer sejak 12 September 2018 s/d 10 Januari 2019, dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak **Rp. 33.468.940,- (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Nama_Customer	No_Trans	Tgl	Nilai	Keterangan
DAPUR WAYAN (081999458265)	001-19.72141361	26-Jan-2019	40,079,340.00	Total tagihan (pembelian tepung roti)
			(21,492,000.00)	total yang sudah ditransfer ke dineta (sudah bayar)
			18,587,340.00	TOTAL UANG YANG TIDAK DISETOR
Nama_Customer	No_Trans	Tgl	Nilai	Keterangan
Dwi, Bapak (08186622000)	004-18.43103520	05-Dec-2018	1,202,400.00	pembelian BHBI / bali hai
Dwi, Bapak (08186622000)	1812.0042	05-Dec-2018	96,000.00	
Dwi, Bapak (08186622000)	006-18.43914662	13-Dec-2018	1,202,400.00	
Dwi, Bapak (08186622000)	1812.0108	13-Dec-2018	96,000.00	
Dwi, Bapak (08186622000)	006-18.43917873	18-Dec-2018	1,202,400.00	
Dwi, Bapak (08186622000)	006-18.43922161	26-Dec-2018	1,202,400.00	
Dwi, Bapak (08186622000)	1812.0217	26-Dec-2018	96,000.00	
Dwi, Bapak (08186622000)	006-18.43923725	31-Dec-2018	1,503,000.00	
Dwi, Bapak (08186622000)	1812.0288	31-Dec-2019	120,000.00	Total tagihan (cust sudah bayar LUNAS tapi uang ditransfer ke rekening benny)
		TOTAL	6,720,600.00	
Nama_Customer	No_Trans	Tgl	Nilai	Keterangan
Conato (Candi Bakery) 08223709734	001-19.72142636	29-Jan-2019	3,400,000.00	pembelian full cream milk powder
		TOTAL	3,400,000.00	Total tagihan (barang tidak dikirim ke customer/nota dibuat fiktif)
Nama_Customer	No_Trans	Tgl	Nilai	Keterangan
Nusa Dua Beach Hotel (771210)	004-18.43056229	12-Sep-2018	2,664,000.00	pembelian BHBI / bali hai
Nusa Dua Beach Hotel (771210)	1809.0144	12-Sep-2018	312,000.00	
		TOTAL	2,976,000.00	Total tagihan (barang tidak dikirim ke customer/nota dibuat fiktif)
Nama_Customer	No_Trans	Tgl	Nilai	Keterangan
Omnia & Sake No Hana/PT Kharism	001-19.72132613	10-Jan-2019	1,785,000.00	pembelian Mozarella cheese
		TOTAL	1,785,000.00	Total tagihan (barang tidak dikirim ke customer/nota dibuat fiktif)
GRAND TOTAL			33,468,940.00	TOTAL KERUGIAN TAGIHAN CUSTOMER YANG BELUM DISETOR

- b. Mengambil / meminjam barang dari gudang, namun barang tersebut dijual sendiri/secara pribadi dan uangnya digunakan sendiri oleh terdakwa yakni ;
- Terdakwa mengambil barang yang ada di gudang CV. JARI PERKASA dan tidak dikembalikan sebanyak 30 item barang sejak tanggal 13 November 2018 s/d tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar **Rp. 34.279.035,- (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :



No	Tgl Peminjaman	Nama Barang	Qty	Nominal
1	13-Nov-18	Blue Chese	50 pcs	2,887,500.00
2	13-Nov-18	Blue Chese	50 pcs	2,887,500.00
3	13-Nov-18	Blue Chese	50 pcs	2,887,500.00
4	13-Nov-18	Blue Chese	50 pcs	2,887,500.00
5		SNT Weet bix kids 375 gr	5 pcs	291,500.00
6		LDT Whole Almond 100 gr	12 pcs	587,400.00
7		LDT Excell Sea Salt 100 gr	12 pcs	673,200.00
8		LDT Excell 70 % 100 gr	12 pcs	673,200.00
9		ARL Mozarella Chese Sreded	7 pcs	446,600.00
10		SNT Sanitarium Unswetened	15 pcs	239,250.00
11		LRZ Pompstik Salted	15 pcs	297,000.00
12		LDT Grand Almod Milk 150 gr	15 pcs	734,250.00
13		Petit Chocolate Collection	15 pcs	858,000.00
14		ARL Mozarella Chese Sreded	10 pcs	638,000.00
15		Canola 1 ltr	12 pcs	635,265.00
16		Coco Tray Straw	2 pcs	44,000.00
17		Coco Tray Orange	3 pcs	66,000.00
18		Coco Tray Mango	1 pcs	22,000.00
19		Mercu Petit	2 pcs	114,400.00
20		CCO Fruit & Nut 100 gr	2 pcs	138,600.00
21		Chocolate Bag	1 pcs	56,000.00
22		Witor	1 pcs	56,000.00
23		LDT Grand Almod Milk 150 gr	2 pcs	97,900.00
24		Zai Minnie	4 pcs	182,600.00
25		Toy Story	3 pcs	45,650.00
26		Sofia	1 pcs	45,650.00
27		Ovomatine	1 pcs	68,970.00
28		Asifa Acacia 500 gr	1 pcs	69,000.00
29		WTK Fruit & Nut 200 gr	1 pcs	19,800.00
30		LMN Haloumi 180 Gr	192 pcs	15,628,800.00
				34,279,035.00

Terdakwa mengambil barang yang ada di gudang PT. DINETA JAYA dengan jumlah kerugiankurang lebih sebesar Rp. **586.500.000,-(lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),**

perbuatan tersebut dimulai sejak tanggal 12 September 2018 s/d tanggal 26 Januari 2019, sehingga total kerugian untuk produk pada gudang PT. DINETA JAYA yaitu sebesar Rp. **586.500.000,-(lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).**

c. Terdakwa menggadaikan 2 (dua) buha BPKB mobil operasional yang menjadi tanggung jawab terdakwa sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar kurang lebih **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB Mobil barang merk Isuzu model lion Truck warna putih dengan nomor polisi DK9452 AZ atas nama PT. DINETA JAYA dengan Alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan dengan nomor BPKB I-11320297 digadaikan dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digadaikan tanggal 15 Desember 2018;
- 1 (satu) buah BPKB mobil barang merk Isuzu Mobil barang warna putih dengan nomor polisi DK 9455 AE atas nama CV. JARI PERKASA dengan alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar dengan nomor BPKB : K-02721141 di gadaikan dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digadaikan tanggal 11 Desember 2018.



d. Membuat data ekspedisi fiktif sehingga mengakibatkan pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Ekpedisi Oke Logistik			Tagihan Asli Berkah Ananda	Kerugian	Keterangan
No. inv Ekspedisi	Total Tagihan	Tgl Pembayaran			
183	15,000,000	1/23/2019	11,000,000	4,000,000	Muncul Tagihan atas pengiriman yg sama saat pengiriman ke Jari. Tagihan Dilakukan oleh Suplier Berkah Ananda dengan nomor Inv 002/BA/BNH/XII/18 dengan nilai Rp. 11,000,000 tgl 10/12/18 tagihan an Benny handoko
173	15,000,000	11/28/2018	11,000,000	4,000,000	Muncul Tagihan atas pengiriman yg sama saat pengiriman ke Jari. Tagihan Dilakukan oleh Suplier Berkah Ananda dengan nomor Inv 001/BA/BNH/XI/18 dengan nilai Rp. 11,000,000 tgl 1/11/18 tagihan an Benny handoko

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Dineta Jaya dan CV.Jari Perkasa (saksi Hoo Inneke) mengalami kerugian sebesar Rp.722.572.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai hasil audit intern yang dilakukan oleh saksi Made Cyntia Andhi Soma Dewi selaku Accounting Manager di PT Dineka Jaya dan CV. Jari Perkasa.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **BENNY HANDOKO** secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Desember 2017 sampai bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Jl. Sunia Negara No.45, Pemogan, Denpasar Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. Dineta Jaya dan CV.Jari Perkasa (saksi Hoo Inneke)atau setidaknya-tidaknya milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain ia terdakwa, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa bekerja di PT. Dineta Jaya dan CV.Jari Perkasa sejak tahun 2007, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - Bertanggung jawab terhadap gudang baik terhadap gudang PT. DINETA JAYA dan juga gudang CV. JARI PERKARA ;
 - Bertanggung jawab terhadap pengiriman barang;
 - Bertanggung jawab atas pengeluaran barang dan pembuatan nota-nota ke konsumen;
 - Bertanggung jawab atas general apair (GA) dimana general Apair bertugas untuk berbelanja untuk keperluan perusahaan.

Selanjutnya berdasarkan tugas dan kewenangannya tersebut terdakwa melakukan pekerjaannya namun sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa melaksanakan pekerjaannya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut :

- a. Uang yang disetorkan oleh konsumen/customer diambil oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian berupa uang dari customer yang sudah diambil oleh terdakwa namun tidak disetorkan ke rekening perusahaan yaitu sebanyak 5 (lima) Customer sejak 12 September 2018 s/d 10 Januari 2019, dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak **Rp. 33.468.940,- (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama_Customer	No_Trans	Tgl	Nilai	Keterangan
DAPUR WAYAN (081999458265)	001-19.72141361	26-Jan-2019	40,079,340.00	Total tagihan (pembelian tepung roti)
			(21,492,000.00)	total yang sudah ditransfer ke dineta (sudah bayar)
			18,587,340.00	TOTAL UANG YANG TIDAK DISETOR
Nama_Customer	No_Trans	Tgl	Nilai	Keterangan
Dwi, Bapak (08186622000)	004-18.43103520	05-Dec-2018	1,202,400.00	pembelian BHBI / bali hai
Dwi, Bapak (08186622000)	1812.0042	05-Dec-2018	96,000.00	
Dwi, Bapak (08186622000)	006-18.43914662	13-Dec-2018	1,202,400.00	
Dwi, Bapak (08186622000)	1812.0108	13-Dec-2018	96,000.00	
Dwi, Bapak (08186622000)	006-18.43917873	18-Dec-2018	1,202,400.00	
Dwi, Bapak (08186622000)	006-18.43922161	26-Dec-2018	1,202,400.00	
Dwi, Bapak (08186622000)	1812.0217	26-Dec-2018	96,000.00	
Dwi, Bapak (08186622000)	006-18.43923725	31-Dec-2018	1,503,000.00	
Dwi, Bapak (08186622000)	1812.0288	31-Dec-2019	120,000.00	
		TOTAL	6,720,600.00	Total tagihan (cust sudah bayar LUNAS tapi uang ditransfer ke rekening benny)
Nama_Customer	No_Trans	Tgl	Nilai	Keterangan
Conato (Candi Bakery) 08223709734	001-19.72142636	29-Jan-2019	3,400,000.00	pembelian full cream milk powder
		TOTAL	3,400,000.00	Total tagihan (barang tidak dikirim ke customer/nota dibuat fiktif)
Nama_Customer	No_Trans	Tgl	Nilai	Keterangan
Nusa Dua Beach Hotel (771210)	004-18.43056229	12-Sep-2018	2,664,000.00	pembelian BHBI / bali hai
Nusa Dua Beach Hotel (771210)	1809.0144	12-Sep-2018	312,000.00	
		TOTAL	2,976,000.00	Total tagihan (barang tidak dikirim ke customer/nota dibuat fiktif)
Nama_Customer	No_Trans	Tgl	Nilai	Keterangan
Omnia & Sake No Hana/PT Kharism	001-19.72132613	10-Jan-2019	1,785,000.00	pembelian Mozarella cheese
		TOTAL	1,785,000.00	Total tagihan (barang tidak dikirim ke customer/nota dibuat fiktif)
GRAND TOTAL			33,468,940.00	TOTAL KERUGIAN TAGIHAN CUSTOMER YANG BELUM DISETOR

- b. Mengambil / meminjam barang dari gudang, namun barang tersebut dijual sendiri/secara pribadi dan uangnya digunakan sendiri oleh terdakwa yakni ;
- Terdakwa mengambil barang yang ada di gudang CV. JARI PERKASA dan tidak dikembalikan sebanyak 30 item barang sejak tanggal 13 November 2018 s/d tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar **Rp. 34.279.035,- (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :



No	Tgl Peminjaman	Nama Barang	Qty	Nominal
1	13-Nov-18	Blue Chese	50 pcs	2,887,500.00
2	13-Nov-18	Blue Chese	50 pcs	2,887,500.00
3	13-Nov-18	Blue Chese	50 pcs	2,887,500.00
4	13-Nov-18	Blue Chese	50 pcs	2,887,500.00
5		SNT Weet bix kids 375 gr	5 pcs	291,500.00
6		LDT Whole Almond 100 gr	12 pcs	587,400.00
7		LDT Excell Sea Salt 100 gr	12 pcs	673,200.00
8		LDT Excell 70 % 100 gr	12 pcs	673,200.00
9		ARL Mozarella Chese Sreded	7 pcs	446,600.00
10		SNT Sanitarium Unswetened	15 pcs	239,250.00
11		LRZ Pompstik Salted	15 pcs	297,000.00
12		LDT Grand Almod Milk 150 gr	15 pcs	734,250.00
13		Petit Chocolate Collection	15 pcs	858,000.00
14		ARL Mozarella Chese Sreded	10 pcs	638,000.00
15		Canola 1 ltr	12 pcs	635,265.00
16		Coco Tray Straw	2 pcs	44,000.00
17		Coco Tray Orange	3 pcs	66,000.00
18		Coco Tray Mango	1 pcs	22,000.00
19		Mercu Petit	2 pcs	114,400.00
20		CCO Fruit & Nut 100 gr	2 pcs	138,600.00
21		Chocolate Bag	1 pcs	56,000.00
22		Witor	1 pcs	56,000.00
23		LDT Grand Almod Milk 150 gr	2 pcs	97,900.00
24		Zai Minnie	4 pcs	182,600.00
25		Toy Story	3 pcs	45,650.00
26		Sofia	1 pcs	45,650.00
27		Ovomatine	1 pcs	68,970.00
28		Asifa Acacia 500 gr	1 pcs	69,000.00
29		WTK Fruit & Nut 200 gr	1 pcs	19,800.00
30		LMN Haloumi 180 Gr	192 pcs	15,628,800.00
				34,279,035.00

Terdakwa mengambil barang yang ada di gudang PT. DINETA JAYA dengan jumlah kerugian kurang lebih sebesar Rp. **586.500.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)**,

perbuatan tersebut dimulai sejak tanggal 12 September 2018 s/d tanggal 26 Januari 2019, sehingga total kerugian untuk produk pada gudang PT.

DINETA JAYA yaitu sebesar Rp. **586.500.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)**.

c. Terdakwa menggadaikan 2 (dua) buha BPKB mobil operasional yang menjadi tanggung jawab terdakwa sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar kurang lebih **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB Mobil barang merk Isuzu model lion Truck warna putih dengan nomor polisi DK9452 AZ atas nama PT. DINETA JAYA dengan Alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan dengan nomor BPKB I-11320297 digadaikan dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digadaikan tanggal 15 Desember 2018;
- 1 (satu) buah BPKB mobil barang merk Isuzu Mobil barang warna putih dengan nomor polisi DK 9455 AE atas nama CV. JARI PERKASA dengan alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar dengan nomor BPKB : K-02721141 di gadaikan dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digadaikan tanggal 11 Desember 2018.

d. Membuat data ekspedisi fiktif sehingga mengakibatkan pihak perusahaan



mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Ekpedisi Oke Logistik			Tagihan Asli Berkah Ananda	Kerugian	Keterangan
No. inv Ekspedisi	Total Tagihan	Tgl Pembayaran			
183	15,000,000	1/23/2019	11,000,000	4,000,000	Muncul Tagihan atas pengiriman yg sama saat pengiriman ke Jari. Tagihan Dilakukan oleh Suplier Berkah Ananda dengan nomor Inv 002/BA/BNH/XII/18 dengan nilai Rp. 11,000,000 tgl 10/12/18 tagihan an Benny handoko
173	15,000,000	11/28/2018	11,000,000	4,000,000	Muncul Tagihan atas pengiriman yg sama saat pengiriman ke Jari. Tagihan Dilakukan oleh Suplier Berkah Ananda dengan nomor Inv 001/BA/BNH/XI/18 dengan nilai Rp. 11,000,000 tgl 1/11/18 tagihan an Benny handoko

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Dineta Jaya dan CV.Jari Perkasa (saksi Hoo Inneke) mengalami kerugian sebesar Rp.722.572.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai hasil audit intern yang dilakukan oleh saksi Made Cyntia Andhi Soma Dewi selaku Accounting Manager di PT Dineka Jaya dan CV. Jari Perkasa.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MADE CINTYA ANDHI SOMA DEWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diberikan kuasa oleh atasan saksi (Owner) untuk melaporkan rekan kerja saksi yang bertugas pada bagian Manager Operasional pada PT. DINETA JAYA telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa kejadian tersebut baru saksi ketahui setelah pelaku ditangkap dan ditahan karena ada kasus membuat nota fiktif, kemudian dilakukan audit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan internal pada tugas-tugas pokoknya yang bersangkutan, dan hal tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekira pukul 18.00 wita, yang bertempat di kantor PT. DINETA JAYA yang beralamat di Jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan;

- Bahwa nama Manager Operasional yang telah menggunakan uang perusahaan tersebut yaitu **BENNY HANDOKO**, laki-laki, umur Sekitar 37 tahun, agama kristen, pekerjaan karyawan PT. DINETA JAYA Bagian manager Operasional, alamat tinggal mess PT. DINETA JAYA jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan, Dengan nomor telepon 081999039696;
- Bahwa terdakwa **BENNY HANDOKO** mulai bekerja di PT. DINETA JAYA sejak tahun 2007 namun diangkat sebagai manager Operasional sesuai dengan surat pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : SK-HR -01/DJ/2015 tanggal 01 April 2015 yang ditanda tangani oleh HOO INNEKE selaku Direktur PT. DINETA JAYA, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya dan hanya hubungan kerja saja;
- Bahwa PT. DINETA JAYA yang berpusat di Bali dan sebagai Owner dan merangkap direktur bernama BAPAK RUDYANTO YAPHAR dan sebagai wakilnya yaitu IBU HOO INNEKE, dan PT. DINETA JAYA bergerak Distributor makanan dan minuman khusus retail (melayani konsumen untuk dijual kembali/toko/ supermarket) yang melayani konsumen seluruh wilayah di Bali;
- Bahwa sesuai struktur kerja, saksi selaku Manager Accounting berada langsung di bawah direksi, dan posisi saksi sama berada di bawah direksi dengan Manager Operasional sehingga saksi dan manager operasional langsung bertanggung jawab kepada direksi;
- Bahwa sesuai dengan Job Description sebagai Manager Operasional **BENNY HANDOKO** mempunyai tugas Bertanggung jawab terhadap gudang baik terhadap gudang PT. DINETA JAYA dan juga gudang CV. JARI PERKARA, Bertanggung jawab terhadap pengiriman barang, Bertanggung jawab atas pengeluaran barang dan pembuatan nota-nota ke konsumen, pengiriman barang dan Bertanggung jawab atas general apair (GA) dimana general Apair bertugas untuk berbelanja untuk keperluan perusahaan;
- Bahwa sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa melaksanakan pekerjaan nya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut :
 - a. Uang yang disetorkan oleh konsumen/customer diambil oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian berupa uang dari customer yang sudah diambil oleh terdakwa

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak disetorkan ke rekening perusahaan yaitu sebanyak 5 (lima) Customer sejak 12 September 2018 s/d 10 Januari 2019, dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak **Rp. 33.468.940,- (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);**

- b. Mengambil / meminjam barang dari gudang, namun barang tersebut dijual sendiri/secara pribadi dan uangnya digunakan sendiri oleh terdakwa yakni Terdakwa mengambil barang yang ada di gudang CV. JARI PERKASA dan tidak dikembalikan sebanyak 30 item barang sejak tanggal 13 November 2018 s/d tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar **Rp. 34.279.035,- (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah)** Terdakwa mengambil barang yang ada di gudang PT. DINETA JAYA dengan jumlah kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 586.500.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)**, perbuatan tersebut dimulai sejak tanggal 12 September 2018 s/d tanggal 26 Januari 2019, sehingga total kerugian untuk produk pada gudang PT. DINETA JAYA yaitu sebesar **Rp. 586.500.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);**
- c. Terdakwa menggadaikan 2 (dua) buha BPKB mobil operasional yang menjadi tanggung jawab terdakwa sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar kurang lebih **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) buah BPKB Mobil barang merk Isuzu model lion Truck warna putih dengan nomor polisi DK9452 AZ atas nama PT. DINETA JAYA dengan Alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan dengan nomor BPKB I-11320297 digadaikan dengan harga **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** digadaikan tanggal 15 Desember 2018;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil barang merk Isuzu Mobil barang warna putih dengan nomor polisi DK 9455 AE atas nama CV. JARI PERKASA dengan alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar dengan nomor BPKB : K-02721141 di gadaikan dengan harga **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** digadaikan tanggal 11 Desember 2018.
- d. Membuat data ekspedisi fiktif sehingga mengakibatkan pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)**

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa PT. Dineta Jaya dan CV.Jari Perkasa (saksi Hoo Inneke) mengalami kerugian sebesar Rp.722.572.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai hasil audit intern yang dilakukan oleh saksi Made Cyntia Andhi Soma Dewi selaku Accounting Manager di PT Dineka Jaya dan CV. Jari Perkasa
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **NI KADEK DWI SANTI LESTARI, SE,** dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku supervisor accounting pada PT. DINETA JAYA dan CV. JARI PERKASA telah melakukan Stock Opname (SO) pada gudang PT. DINETA JAYA dan gudang CV. JARI PERKASA, dan setelah saksi melakukan stock opname ternyata ditemukan tidak balance jumlah stock barang pada system dengan fisiknya Dan setelah dilakukan pengecekan ternyata barang-barang diambil dan dijual sendiri oleh manager Operasional.
- Bahwa kejadian tersebut baru saksi ketahui setelah pelaku ditangkap dan ditahan karena ada kasus membuat nota fiktif, kemudian dilakukan audit dan pemeriksaan internal pada tugas-tugas pokoknya yang bersangkutan serta saksi melakukan stock opname (SO), dan hal tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekira pukul 18.00 wita, yang bertempat di kantor PT. DINETA JAYA yang beralamat di Jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan.
- Bahwa Nama Manager Operasional yang telah menggunakan uang perusahaan tersebut yaitu **BENNY HANDOKO**, laki-laki, umur Sekitar 37 tahun, agama kristen, pekerjaan karyawan PT. DINETA JAYA Bagian manager Operasional, alamat tinggal mess PT. DINETA JAYA jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan, Dengan nomor telepon 081999039696.
- Bahwa terdakwa **BENNY HANDOKO** mulai bekerja di PT. DINETA JAYA sejak tahun 2007 namun diangkat sebagai manager Operasional sesuai dengan surat pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : SK-HR -01/DJ/2015 tanggal 01 April 2015 yang ditanda tangani oleh HOO INNEKE selaku Direktur PT. DINETA JAYA, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya dan hanya hubungan kerja saja.
- Bahwa PT. DINETA JAYA yang berpusat di Bali dan sebagai Owner dan merangkap direktur bernama BAPAK RUDYANTO YAPHAR dan sebagai wakilnya yaitu IBU HOO INNEKE, dan PT. DINETA JAYA bergerak Distributor

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makanan dan minuman khusus retail (melayani konsumen untuk dijual kembali/toko/ supermarket) yang melayani konsumen di Bali.

- Bahwa sesuai struktur kerja, saksi selaku supervisor accounting berada dibawah Manager finance Accounting yang langsung di bawah direksi, dan posisi manager accounting sama berada di bawah direksi dengan Manager Operasional sehingga manager accounting dan manager operasional langsung bertanggung jawab kepada direksi.
- Bahwa sesuai dengan Job Description sebagai Manager Operasional **BENNY HANDOKO** mempunyai tugas Bertanggung jawab terhadap gudang baik terhadap gudang PT. DINETA JAYA dan juga gudang CV. JARI PERKARA, Bertanggung jawab terhadap pengiriman barang, Bertanggung jawab atas pengeluaran barang dan pembuatan nota-nota ke konsumen, pengiriman barang dan Bertanggung jawab atas general apair (GA) dimana general Apair bertugas untuk berbelanja untuk keperluan perusahaan.
- Bahwatugas saksi selaku bagian supervisor accounting yaitu : melakukan stock opname (SO) pada gudang PT. DINETA JAYA dan CV. JARI PERKASA dengan cara mencocokkan jumlah barang pada system computer dengan jumlah barang sesuai dengan fisiknya dan Melakukan audit pembayaran dengan cara croscek pembayaran pada invoice;
- Bahwa sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa melaksanakan pekerjaan nya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut :
 - a. Uang yang disetorkan oleh konsumen/customer diambil oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian berupa uang dari customer yang sudah diambil oleh terdakwa namun tidak disetorkan ke rekening perusahaan yaitu sebanyak 5 (lima) Customer sejak 12 September 2018 s/d 10 Januari 2019, dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak **Rp. 33.468.940,- (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);**
 - b. Mengambil / meminjam barang dari gudang, namun barang tersebut dijual sendiri/secara pribadi dan uangnya digunakan sendiri oleh terdakwa yakni Terdakwa mengambil barang yang ada di gudang CV. JARI PERKASA dan tidak dikembalikan sebanyak 30 item barang sejak tanggal 13 November 2018 s/d tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar **Rp. 34.279.035,- (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah)** Terdakwa mengambil barang

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di gudang PT. DINETA JAYA dengan jumlah kerugian kurang lebih sebesar Rp. **586.500.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)**, perbuatan tersebut dimulai sejak tanggal 12 September 2018 s/d tanggal 26 Januari 2019, sehingga total kerugian untuk produk pada gudang PT. DINETA JAYA yaitu sebesar Rp. **586.500.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)**;

c. Terdakwa menggadaikan 2 (dua) buha BPKB mobil operasional yang menjadi tanggung jawab terdakwa sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar kurang lebih **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB Mobil barang merk Isuzu model lion Truck warna putih dengan nomor polisi DK9452 AZ atas nama PT. DINETA JAYA dengan Alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan dengan nomor BPKB I-11320297 digadaikan dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digadaikan tanggal 15 Desember 2018;
- 1 (satu) buah BPKB mobil barang merk Isuzu Mobil barang warna putih dengan nomor polisi DK 9455 AE atas nama CV. JARI PERKASA dengan alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar dengan nomor BPKB : K-02721141 di gadaikan dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digadaikan tanggal 11 Desember 2018.

d. Membuat data ekspedisi fiktif sehingga mengakibatkan pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Dineta Jaya dan CV.Jari Perkasa (saksi Hoo Inneke) mengalami kerugian sebesar Rp.722.572.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai hasil audit intern yang dilakukan oleh saksi Made Cyntia Andhi Soma Dewi selaku Accounting Manager di PT Dineka Jaya dan CV. Jari Perkasa

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. **WILSON MARLIYUNANTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang bertugas pada bagian gudang PT. DINETA JAYA telah disuruh untuk mengeluarkan barang oleh atasan saksi (manager operasional) tanpa melalui mekanisme yang benar.

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut baru saksi ketahui setelah pelaku ditangkap dan ditahan karena ada kasus membuat nota fiktif, kemudian dilakukan audit dan pemeriksaan internal pada tugas-tugas pokoknya yang bersangkutan, dan hal tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekira pukul 18.00 wita, yang bertempat di kantor PT. DINETA JAYA yang beralamat di Jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan.
- Bahwa Nama Manager Operasional yang telah menyuruh saksi mengambil uang di kasir tersebut yaitu **BENNY HANDOKO**, laki-laki, umur Sekitar 37 tahun, agama kristen, pekerjaan karyawan PT. DINETA JAYA Bagian manager Operasional, alamat tinggal mess PT. DINETA JAYA jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan, Dengan nomor telepon 081999039696.
- Bahwa terdakwa **BENNY HANDOKO** mulai bekerja di PT. DINETA JAYA sejak tahun 2007 namun diangkat sebagai manager Operasional sesuai dengan surat pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : SK-HR -01/DJ/2015 tanggal 01 April 2015 yang ditanda tangani oleh HOO INNEKE selaku Direktur PT. DINETA JAYA, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya dan hanya hubungan kerja saja.
- Bahwa benar PT. DINETA JAYA yang berpusat di Bali dan sebagai Owner dan merangkap direktur bernama BAPAK RUDYANTO YAPHAR dan sebagai wakilnya yaitu IBU HOO INNEKE. Dimana PT. DINETA JAYA bergerak Distributor makanan dan minuman khusus retail (melayani konsumen untuk dijual kembali/toko/ supermarket) yang melayani konsumen seluruh wilayah di Bali.
- Bahwa sesuai struktur kerja, saksi selaku kepala gudang berada langsung di bawah manager operasional, sehingga atasan langsung saksi adalah manager operasional dan saksi langsung bertanggung jawab kepada BENNY HANDOKO selaku manager operasional.
- Bahwa sesuai dengan Job Description sebagai Manager Operasional BENNY HANDOKO mempunyai tugas:bertanggung jawab terhadap gudang baik terhadap gudang PT. DINETA JAYA dan juga gudang CV. JARI PERKARA, bertanggung jawab terhadap pengiriman barang termasuk terhadap para sopir pengiriman barang, bertanggung jawab terhadap pembuatan invoice (invoising), pembuatan orderan ke pabrik-pabrik supliyer (purchasing), bertanggung jawab atas pengeluaran barang dan pembuatan nota-nota ke konsumen, bertanggung jawab atas general apair (GA) dimana general Apair bertugas untuk berbelanja untuk keperluan perusahaan

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selaku kepala Gudang di PT. Dineta jaya mempunyai tugas saksi selaku kepala gudang yaitu :
 - Mengecek secara fisik dan administrasi barang-barang yang masuk maupun yang keluar dari gudang PT. DINETA JAYA.
 - Menerima rekapan jumlah barang yang dikeluarkan dari admin gudang.
 - Menerima barang kembali / return dari para customer.
 - Bertanggung jawab dan membuat laporan kepada atasan langsung yaitu BENNY HANDOKO selaku manager Operasional dan saksi sebagai Kepala Gudang membawahi bagian admin gudang, dan bagian angkut barang/helper di gudang.
- Bahwa benar adapun mekanisme pengeluaran barang dari gudang ke konsumen dan proses pembayaran dari konsumen adalah sebagai berikut :
- Bahwa benar konsumen order barang melalui telepon, faximile maupun email yang diterima oleh Customer Service.
- Bahwa orderan dari customer dibuatkan surat pesanan oleh Customer Service ditanda tangani oleh CS dan diserahkan kepada Admin Invoice untuk dibuatkan / dicetak Invoice/nota.
- Bahwa invoice-invoice yang sudah dicetak diserahkan kepada admin gudang yang selanjutnya admin gudang membagi per wilayah rute / jalur pengiriman, yang selanjutnya data invoice dimaksud di masukkan ke dalam system computer sehingga muncul rekap invoice per wilayah pengiriman/area pengiriman.
- Bahwa invoice dan rekap invoice yang sudah dibagi sesuai jalur pengiriman kemudian diserahkan kepada saksi selaku kepala gudang untuk mengeluarkan barang sesuai dengan data invoice dan rekap invoice tersebut.
- Bahwa barang yang sudah dikeluarkan dari gudang diserahkan kepada masing-masing sopir sesuai dengan jalur/rute pengiriman, dan kepala gudang dengan sopir membubuhkan tanda tangan pada rekap invoice sebagai tanda terima.
- Bahwa barang di kirim ke konsumen oleh sopir, selanjutnya konsumen menandatangani pada invoice. Dan konsumen yang membayar secara tunai, bisa menitipkan pembayarannya melalui sopir.
- Bahwa uang pembayaran yang diterima dari konsumen beserta invoicennya diserahkan kepada bagian admin gudang untuk dicroscek dan

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkap/didatakan untuk pengecekan karena semua barang keluar satu pintu melalui bagian gudang.

- Bahwa setelah admin gudang merekap pembayaran customer yang dititipkan melalui sopir, selanjutnya Admin Gudang menyerahkan uang dimaksud kepada bagian kasir, dan untuk Invoicenya diserahkan kepada Admin AR (Accounting Receiver).
- Bahwa apabila ada barang yang kembali / return dari konsumen, diterima oleh kepala gudang, dan kepala gudang memaraf pada invoice tentang barang yang kembali lalu diserahkan kepada Admin Gudang.
- Bahwa yang tertera dalam setiap invoice yang dibuat oleh bagian invoiceing yaitu terdapat Nomor seri INVOICE, tanggal invoice, nama dan alamat customer, nama barang, jumlah dan harga barang, jumlah total tagihan, tanda tangan customer, dan terdapat paraf dari bagian gudang serta tulisan invoice dalam bentuk print bukan tulis tangan.
- Bahwa fungsi dan kegunaan dari invoice tersebut adalah sebagai surat pengeluaran barang dari gudang, sebagai surat pengiriman barang dan sebagai suat untuk melakukan penagihan kepada konsumen.
- Bahwa berdasarkan aturan dan sesuai SOP yang berlaku, bahwa barang yang keluar dari gudang harus berdasarkan invoice dan juga mengirim barang kepada customer juga berdasarkan invoice tersebut, sehingga sesuai SOP, barang tidak bisa keluar dari gudang tanpa adanya Invoice.
- Bahwa yang saksi maksudkan tanpa mekanisme yang benar yaitu BENNY HANDOKO menyuruh saksi untuk mengeluarkan sejumlah barang dari gudang tanpa menggunakan invoice dan BENNY HANDOKO menyampaikan kepada saksi secara lisan dan kadang juga melalui telepon, selanjutnya saksi disuruh menulis dan mencatat dalam catatan tersendiri dan bukan dalam bentuk INVOICE.
- Bahwa pada awalnya saksi sempat menolak dan menyarankan agar membuat Invoice dan tidak melanggar SOP yang ada, namun BENNY HANDOKO mengatakan dia yang bertanggung jawab langsung kepada perusahaan dan juga karena BENNY HANDOKO adalah atasan langsung saksi sehingga saksi tidak berani membantahnya.
- Bahwa terdakwa BENNY HANDOKO menyampaikan kepada saksi bahwa barang yang dikeluarkan tanpa invoice tersebut akan dijual sendiri olehnya dan alasan yang disuruh menulis pada catatannya tersebut yaitu barang yang

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan tersebut dipinjam dan nanti kalau sudah ada dananya akan dibuatkan invoice dan baru dibayarkan kepada accounting perusahaan.

- Bahwa berdasarkan catatan yang masih ada, bahwa BENNY HANDOKO menyuruh saksi untuk mengeluarkan barang tersebut sejak Bulan desember 2017 sampai dengan Bulan januari 2019. Dimana BENNY HANDOKO menyuruh saksi saat saksi masih bekerja dan sebagai kepala gudang di PT. DINETA JAYA.
- Bahwa barang-barang yang dikeluarkan tersebut yang jumlahnya sedikit sebagian sudah ada dibayar dan dibuatkan Invoice, namun yang jumlahnya banyak dan nilainya besar sampai sekarang belum dilakukan pembayaran dan belum dibuatkan invoice.
- Bahwa berdasarkan catatan yang saksi buat atas perintah BENNY HANDOKO, barang-barang yang saksi keluarkan yaitu berupa :
 - a. Minyak goreng merk fortune ukuran 1 gallon kemasan 18 liter dari Bulan januari 2018 sampai Bulan januari 2019 terdapat 2300 gallon yang sudah dikeluarkan dari gudang atas perintah BENNY HANDOKO tanpa menggunakan invoice dan sampai saat ini belum dibuatkan invoice dan belum dilakukan pembayaran, dimana 1 gallon minyak goreng harganya sebesar Rp. 255.000,- sehingga total yang belum dibayarkan ke perusahaan sebesar Rp. 586.500.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Sekitar Bulan Juni 2018 Atas perintah BENNY HANDOKO saksi mengeluarkan 9 karton Smoked Salmon dan sekitar awal Bulan Januari 2019, saksi kembali disuruh untuk mengeluarkan 3 karton Somekd salmon, dan sampai saat ini ke 12 karton Smoked Salmon tersebut belum dibayar yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 54.120.000,- (lima puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - c. Pada Bulan desember 2018, atas perintah BENNY HANDOKO saksi disuruh untuk mengeluarkan Beer botol Bali hai kemasan 620 ml, dimana saksi disuruh mengeluarkan beer tersebut sekitar 5 kali yang keseluruhannya sebanyak 12 karton dan juga mengeluarkan minuman Diablo pint kemasan 330 ml sebanyak 1 karton, yang keseluruhannya nilainya sebesar Rp. 6.720.600,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
 - d. Mengeluarkan tepung roti mama suka sebanyak 10 kg, mengeluarkan barang berupa keju, susu, kacang almon, keju mosarella, kentang, nugget,

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosis, yang kesemuanya tidak menggunakan invoice dan sampai saat ini belum dilakukan pembayaran

- Bahwa benar yang saksi ketahui kalau barang-barang yang dikeluarkan dari gudang tersebut dijual kepada konsumen dan juga yang sudah menjadi langganan dari PT. DINETA JAYA. Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Untuk semua minyak goreng tersebut dijual kepada PAK WAGIMAN dengan nomor telepon 081338751931, selaku pemilik toko PT. CIOMAS, yang beralamat di jalan raya Sesetan, Denpasar Selatan.
 - b. Untuk minuman beer dijual kepada Bapak Dwi di Jimbaran.
 - c. Untuk tepung roti dijual / dibantu dijual oleh IBU RATNA.
 - d. Dan untuk barang-barang lainnya dijual sendiri oleh BENNY HANDOKO
- Bahwa sebelumnya PAK WAGIMAN merupakan konsumen dari PT. DINETA JAYA, dimana awalnya setiap pengiriman barang kepada PAK WAGIMAN menggunakan invoice dari kantor PT. DINETA JAYA, namun setelah BENNY HANDOKO yang memberikannya Minyak goreng tersebut tidak dibuatkan invoice, dan penjualannya langsung antara BENNY HANDOKO dengan PAK WAGIMAN.
- Bahwa untuk minyak goreng tersebut lebih sering diambil ke gudang oleh karyawannya PAK WAGIMAN, namun jika tidak diambil, maka sopir dan bagian gudang yang mengirim ke PAK WAGIMAN.
- Bahwa rata-rata minyak goreng yang dikeluarkan dari gudang dan diambil oleh karyawan PAK WAGIMAN yaitu rata-rata 100 gallon dan kadang diambil sebanyak 2 (dua) kali ke gudang.
- Bahwa benar jika saksi disuruh mengeluarkan minyak goreng oleh BENNY HANDOKO, kemudian saksi catat dalam catatan tersendiri, kemudian sebagai bukti tanda terima minyak goreng tersebut saksi membuatkan tanda terima berupa :
 - a. Saksi membuatkan tanda terima dalam bentuk tulisan tangan yang berisi tanda tangan penerima minyak goreng dari karyawan PAK WAGIMAN saat minyak goreng diambil ke gudang oleh karyawan PAK WAGIMAN.
 - b. Juga saksi menggunakan form tanda terima dari PT. DINETA JAYA yang juga ditanda tangani oleh karyawan PAK WAGIMAN.
 - c. Saksi juga menggunakan Form RETUR PT. DINETA JAYA sebagai tanda terima minyak goreng tersebut yang ditanda tangani oleh karyawan / sopirnya PAK WAGIMAN.

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Kadang saksi juga menggunakan Form SURAT JALAN PT. DINETA JAYA saat tanda terima minyak goreng tersebut yang ditanda tangani oleh karyawan / sopirnya PAK WAGIMAN.

- Bahwa dalam mengeluarkan barang dan menyerahkan barang berupa minyak goreng kepada konsumen dengan menggunakan tanda terima bentuk tulisan, dengan menggunakan form tanda terima dan juga form Retur barang serta form surat jalan tidak dibenarkan karena kesemuanya harus menggunakan INVOICE sesuai SOP yang berlaku. Namun karena saksi diperintah dan disuruh oleh atasan langsung saksi dan juga karena BENNY HANDOKO yang akan bertanggung jawab sehingga saksi mau mengikuti perintahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga minyak dijual, karena yang langsung berkomunikasi dengan PAK WAGIMAN adalah BENNY HANDOKO sendiri.
- Bahwa SO (stock opname) jumlah barang dari accounting dilakukan setiap pertengahan bulan setiap bulannya. Dan perintah dari BENNY HANDOKO yaitu sebelum diadakan Stock Opname (SO) dan untuk menutupi kekurangan jumlah barang di gudang, maka barang yang baru datang dengan jenis yang sama, belum dimasukkan ke dalam system computer, dan barang yang baru datang tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan jumlah barang (minyak goreng) karena diambil sebelumnya.
- Bahwa uang hasil menjual barang-barang yang dikeluarkan dari gudang tersebut diambil dan digunakan sendiri oleh BENNY HANDOKO. Dan saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.
- Bahwa benar BENNY HANDOKO melakukan perbuatan dimaksud pada saat yang bersangkutan sedang bekerja dan masih berstatus sebagai karyawan tetap dan menjabat sebagai Manager operasional PT. DINETA JAYA
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh terdakwa BENNY HANDOKO untuk mengambilkan uang di bagian accounting tersebut pada tanggal 12 Desember 2018, dimana saksi mengambilkan uang tersebut di accounting PT. DINETA JAYA di jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan.
- Bahwa sesuai dengan Job Description dan juga sesuai SOP bahwa BENNY HANDOKO selaku manager operasional diperbolehkan melakukan hal tersebut dan juga merupakan tugasnya selaku manager operasional yang secara langsung membawahi bagian gudang.
- Bahwa berdasarkan dengan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap BENNY HANDOKO mendapat gaji bulanan ditambah isentif, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi kalau BENNY HANDOKO mendapat gaji pokok dan isentif/bonus perbulan namun jumlahnya saksi tidak tahu.

- Bahwa saat ini BENNY HANDOKO sudah tidak bekerja lagi di PT. DINETA JAYA karena yang bersangkutan saat ini di tahan di Polsek Denpasar Selatan karena tersangkut tindak pidana penggelapan uang pembelian plastic vaccum.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa terdakwa menggunakan uang perusahaan, namun berdasarkan informasi dari accounting bahwa BENNY HANDOKO juga ada menggunakan uang perusahaan lainnya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. **I KOMANG TARMA YASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku bagian admin gudang pada CV. JARI PERKASA telah diberikan daftar orderan (PO) oleh kepala gudang, kemudian saksi buatkan invoice, dan barang sudah keluar dan diambil oleh manager operasional, namun ternyata barang tersebut hanya sebagian yang dibayarkan.
- Bahwa benar saksi membuatkan invoice berdasarkan daftar orderan yang diajukan oleh manager operasional tersebut dimana saksi membuatkan invoice tersebut di gudang CV.JARI PERKASA yang beralamat di Jalan Sunia Negara No. 45, pemogan, Denpasar Selatan.
- Bahwa benar saksi bekerja pada CV. JARI PERKASA mulai Bulan Mei 2013 sampai sekarang dan langsung pada bagian gudang yaitu admin gudang.
- Bahwa benar CV. JARI PERKASA yang berpusat di Bali dan sebagai Owner dan merangkap direktur bernama BAPAK RUDYANTO YAPHAR dan sebagai wakilnya yaitu IBU HOO INNEKE.
- Bahwa CV. JARI PERKASA bergerak Distributor makanan dan minuman khusus retail (melayani konsumen untuk dijual kembali /toko/supermarket) yang melayani konsumen seluruh wilayah di Bali.
- Bahwa bagian admin gudang berada di departemen gudang pada CV.JARI PERKASA, dimana saksi bertanggung jawab langsung kepada bagian kepala gudang yang berada di bagian gudang. Adapun system kerja pada bagian admin gudang yaitu :
 - Bagian penerimaan invoice memberikan invoice kepada admin gudang. Untuk melakukan menyiapkan barang sesuai yang tertera pada invoice.
 - admin gudang menerima invoice, selanjutnya memberikan kepada bagian gudang untuk mengeluarkan barang.

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagian gudang langsung menyerahkan barang sesuai yang tertera pada invoice kepada sales atau sopir yang selanjutnya dibawa ke konsumen.
- admin gudang menerima invoice balik dari konsumen yang sudah ditanda tangani dan distempel oleh konsumen. Yang selanjutnya invoice di rekap pada system computer, dan serah terima kepada admin invoice.
- admin gudang mengetahui jumlah barang yang keluar dan siapa sales atau sopir yang membawa invoice yang selanjutnya juga menerima barang tersebut.

Adapun tugas saksi selaku gudang yaitu menerima invoice dan mendata barang-barang yang keluar sesuai dengan yang tertera pada invoice.

- Bahwa yang boleh mengambil barang di gudang hanyalah orang gudang, dan barang yang sudah dikeluarkan di gudang tersebut hanya boleh diserahkan kepada karyawan yang menyerahkan invoice, yaitu biasanya yang menyerahkan invoice adalah para sales dan sopir yang mengirim barang, Dan barang yang keluar dari gudang harus berdasarkan invoice, sehingga tanpa adanya invoice maka barang tidak mungkin keluar dari gudang.
- Bahwa Nama Manager Operasional yang telah menggunakan uang perusahaan tersebut yaitu **BENNY HANDOKO**, laki-laki, umur Sekitar 37 tahun, agama kristen, pekerjaan karyawan PT. DINETA JAYA Bagian manager Operasional, alamat tinggal mess PT. DINETA JAYA jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan, Dengan nomor telepon 081999039696.
- Bahwa BENNY HANDOKO mulai bekerja di PT. DINETA JAYA sejak tahun 2007 namun diangkat sebagai manager Operasional sesuai dengan surat pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : SK-HR -01/DJ/2015 tanggal 01 April 2015 yang ditanda tangani oleh HOO INNEKE selaku Direktur PT. DINETA JAYA, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya dan hanya hubungan kerja saja.
- Bahwa PT. DINETA JAYA yang berpusat di Bali dan sebagai Owner dan merangkap direktur bernama BAPAK RUDYANTO YAPHAR dan sebagai wakilnya yaitu IBU HOO INNEKE. Dimana PT. DINETA JAYA bergerak Distributor makanan dan minuman khusus retail (melayani konsumen untuk dijual kembali/toko/ supermarket) yang melayani konsumen seluruh wilayah di Bali.
- Bahwa sesuai struktur kerja, saksi selaku kepala gudang berada langsung di bawah manager operasional, sehingga atasan langsung saksi adalah manager

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional dan saksi langsung bertanggung jawab kepada BENNY HANDOKO selaku manager operasional.

- Bahwa sesuai dengan Job Description sebagai Manager Operasional BENNY HANDOKO mempunyai tugas: bertanggung jawab terhadap gudang baik terhadap gudang PT. DINETA JAYA dan juga gudang CV. JARI PERKARA, bertanggung jawab terhadap pengiriman barang termasuk terhadap para sopir pengiriman barang, bertanggung jawab terhadap pembuatan invoice (invoicing), pembuatan orderan ke pabrik-pabrik supliyer (purchasing), bertanggung jawab atas pengeluaran barang dan pembuatan nota-nota ke konsumen, bertanggung jawab atas general apair (GA) dimana general Apair bertugas untuk berbelanja untuk keperluan perusahaan;
- Bahwa adapun mekanisme pengeluaran barang dari gudang ke konsumen dan proses pembayaran dari konsumen adalah sebagai berikut :
- Bahwa konsumen order barang melalui telepon, faximile maupun email yang diterima oleh Customer Service.
- Bahwa benar orderan dari customer dibuatkan surat pesanan oleh Customer Service ditanda tangani oleh CS dan diserahkan kepada Admin Invoice untuk dibuatkan / dicetak Invoice/nota.
- Bahwa invoice-invoice yang sudah dicetak diserahkan kepada admin gudang yang selanjutnya admin gudang membagi per wilayah rute / jalur pengiriman, yang selanjutnya data invoice dimaksud di masukkan ke dalam system computer sehingga muncul rekap invoice per wilayah pengiriman/area pengiriman.
- Bahwa benar invoice dan rekap invoice yang sudah dibagi sesuai jalur pengiriman kemudian diserahkan kepada saksi selaku kepala gudang untuk mengeluarkan barang sesuai dengan data invoice dan rekap invoice tersebut.
- Bahwa barang yang sudah dikeluarkan dari gudang diserahkan kepada masing-masing sopir sesuai dengan jalur/rute pengiriman, dan kepala gudang dengan sopir membubuhkan tanda tangan pada rekap invoice sebagai tanda terima.
- Bahwabarang di kirim ke konsumen oleh sopir, selanjutnya konsumen menandatangani pada invoice. Dan konsumen yang membayar secara tunai, bisa menitipkan pembayaran melalui sopir.
- Bahwa uang pembayaran yang diterima dari konsumen beserta invoicennya diserahkan kepada bagian admin gudang untuk dicroscek dan

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkap/didatakan untuk pengecekan karena semua barang keluar satu pintu melalui bagian gudang.

- Bahwa setelah admin gudang merekap pembayaran customer yang dititipkan melalui sopir, selanjutnya Admin Gudang menyerahkan uang dimaksud kepada bagian kasir, dan untuk Invoicenya diserahkan kepada Admin AR (Accounting Receiver).
- Bahwa apabila ada barang yang kembali / return dari konsumen, diterima oleh kepala gudang, dan kepala gudang memaraf pada invoice tentang barang yang kembali lalu diserahkan kepada Admin Gudang.
- Bahwa yang tertera dalam setiap invoice yang dibuat oleh bagian invoiceing yaitu terdapat Nomor seri INVOICE, tanggal invoice, nama dan alamat customer, nama barang, jumlah dan harga barang, jumlah total tagihan, tanda tangan customer, dan terdapat paraf dari bagian gudang serta tulisan invoice dalam bentuk print bukan tulis tangan.
- Bahwa berdasarkan rekapan yang saksi buat, bahwa barang yang dipesan dan diorder oleh BENNY HANDOKO mulai tanggal 13 November 2018 yaitu :
 - a. Barang berupa Arl Blue Cheese sebanyak 200 pcs yang diambil secara bertahap, dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 10.692.000.
 - b. kemudian juga mengambil barang berupa Haloumi Cheese sebanyak 192 pcs yang juga diambil secara bertahap di gudang CV. JARI PERKASA yang jumlahnya sebesar Rp. 15.628.800.
 - c. Kemudian kembali mengambil barang digudang berupa SNT Weet Bix 750 gram sebanyak 61 pcs dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 5.200.250,-
 - d. Mengambil barang Milk Almond 100 gram sebanyak 12 pcs dengan harga Rp. 871.200.
 - e. Mengambil SNT weet bix 375 gram 24 pcs sebesar Rp. 1.188.000,
 - f. Mengambil SNT weet bix 750 gram sebanyak 12 pcs sebesar Rp. 1.023.000,-
- Bahwa dalam catatan saksi bahwa barang-barang dimaksud diambil dan dibawa oleh BENNY HANDOKO, dan kemungkinan barang-barang tersebut dijual sendiri olehnya.

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam catatan saksi bahwa barang-barang yang diambil oleh BENNY HANDOKO tersebut masih dalam status dipinjam, dan sampai saat ini belum dibayarkan, sehingga saksi belum membuat invoicenya.
- Bahwa BENNY HANDOKO melakukan perbuatan dimaksud pada saat yang bersangkutan sedang bekerja dan masih berstatus sebagai karyawan tetap dan menjabat sebagai manager operasional yang membawahi PT. DINETA JAYA dan CV. JARI PERKASA.
- Bahwa benar sebagai bukti kalau saksi sudah mengeluarkan barang sesuai PO dari BENNY HANDOKO, kemudian saksi catat dalam catatan tersendiri, yang diparaf oleh BENNY HANDOKO.
- Bahwa tidak dibenarkan dan menyalahi SOP jika mengeluarkan barang – barang dari gudang dengan menggunakan tanda terima bentuk tulisan, karena kesemuanya harus menggunakan INVOICE sesuai SOP yang berlaku. Namun karena saksi diperintah dan disuruh oleh atasan langsung saksi dan juga karena BENNY HANDOKO yang akan bertanggung jawab sehingga saksi mau mengikuti perintahnya.
- Bahwa menurut kepala gudang PAK GATOT bahwa BENNY HANDOKO menyampaikan bahwa barang yang dikeluarkan tanpa invoice tersebut atas perintah BENNY HANDOKO dan setelah saksi membuat invoice dan saksi tagihkan kepadanya, kemudian saksi disuruh untuk memendingnya karena uangnya belum ada.
- Bahwa uang hasil menjual barang-barang yang dikeluarkan dari gudang tersebut diambil dan digunakan sendiri oleh BENNY HANDOKO.
- Bahwa berdasarkan data yang saksi buat bahwa jumlah barang yang dikeluarkan dari gudang atas perintah BENNY HANDOKO sebesar Rp. 34.603.250,-
- Bahwa sesuai dengan Job Description dan juga sesuai SOP bahwa BENNY HANDOKO selaku manager operasional diperbolehkan melakukan hal tersebut dan juga merupakan tugasnya selaku manager operasional yang secara langsung membawahi bagian gudang.
- Bahwa berdasarkan dengan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap BENNY HANDOKO mendapat gaji bulanan ditambah isentif, dimana sepengetahuan saksi kalau BENNY HANDOKO mendapat gaji pokok dan isentif/bonus perbulan namun jumlahnya saksi tidak tahu.

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini BENNY HANDOKO sudah tidak bekerja lagi di PT. DINETA JAYA karena yang bersangkutan saat ini di tahan di Polsek Denpasar Selatan karena tersangkut tindak pidana penggelapan uang pembelian plastic vaccum
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. **HOO INNEKE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada bagian Manager Operasional pada PT. DINETA JAYA & CV. JARI PERKASA telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa kejadian tersebut baru saksi ketahui setelah pelaku ditangkap dan ditahan karena ada kasus membuat nota fiktif di PT. DINETA JAYA, kemudian dilakukan audit dan pemeriksaan internal pada tugas-tugas pokoknya yang bersangkutan, dan hal tersebut saksi ketahui setelah ada penyampaian dari tim audit internal pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekira pukul 18.00 wita, yang bertempat di kantor PT. DINETA JAYA yang beralamat di Jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan.
- Bahwa nama Manager Operasional yang telah menggunakan uang perusahaan tersebut yaitu **BENNY HANDOKO**, laki-laki, umur Sekitar 37 tahun, agama kristen, pekerjaan karyawan Bagian manager Operasional pada PT. DINETA JAYA dan CV. JARI PERKASA, alamat tinggal Jalan Tukad Mawa I No. 3, Br. Kangin, Panjer, Denpasar Selatan, Dengan nomor telepon 081999039696.
- Bahwa BENNY HANDOKO mulai bekerja di PT. DINETA JAYA sejak tahun 2007 namun diangkat sebagai manager Operasional sesuai dengan surat pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : SK-HR-01/DJ/2015 tanggal 01 April 2015 yang saksi sendiri yang menandatangani selaku Direktur PT. DINETA JAYA, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya dan hanya hubungan kerja saja.
- Bahwa PT. DINETA JAYA dan CV. JARI PERKASA, sama-sama bergerak di bidang distributor makanan dan minuman, ownernya juga sama serta alamatnya sama di jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan, namun PT. DINETA JAYA dan CV. JARI PERKASA tidak sama dan masing-masing mempunyai akte pendirian tersendiri serta masing-masing perusahaan bergerak pada bidangnya masing-masing.

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. JARI PERKASA bergerak di bidang distributor makanan dan minuman yang melayani khusus untuk konsumen Retail, Sedangkan untuk PT. DINETA JAYA bergerak dibidang distributor makanan dan minuman yang melayani Konsumen HORECA (hotel, restaurant dan café).
- Bahwa PT. DINETA JAYA yang berpusat di Bali dan sebagai Owner dan merangkap direktur bernama BAPAK RUDYANTO YAPHAR (suami saksi) dan saksi sendiri sebagai wakilnya.
- Bahwa PT. DINETA JAYA bergerak Distributor makanan dan minuman khusus Konsumen HORECA (hotel, restaurant dan café). Sedangkan CV. JARI PERKASA bergerak di bidang distributor makanan dan minuman yang melayani khusus untuk konsumen Retail (melayani konsumen untuk dijual kembali/toko/supermarket) yang melayani konsumen seluruh wilayah di Bali;
- Bahwa benar sesuai dengan Job Description sebagai Manager Operasional BENNY HANDOKO mempunyai tugas :
 - Bertanggung jawab terhadap gudang baik terhadap gudang PT. DINETA JAYA dan juga gudang CV. JARI PERKARA
 - Bertanggung jawab terhadap pengiriman barang.
 - Bertanggung jawab atas pengeluaran barang dan pembuatan nota-nota ke konsumen.
 - Bertanggung jawab atas General Apair (GA) dimana general Apair bertugas untuk berbelanja untuk keperluan perusahaan
- Bahwa saksi mengetahuinya yaitu setelah BENNY HANDOKO ditangkap karena laporan penggelapan uang pembelian plastic vacuum, selanjutnya saksi memerintahkan accounting bersama staff accounting melakukan pengecekan langsung ke bagian gudang, baik gudang PT. DINETA JAYA dan gudang CV. JARI PERKASA, dimana setelah BENNY HANDOKO ditahan oleh Pihak kepolisian, baru karyawan bagian gudang mau berbicara mengenai jumlah barang-barang yang diambil oleh BENNY HANDOKO, selanjutnya accounting dan bagian accounting melakukan audit internal, dan melakukan stock opname terhadap barang-barang digudang dan disesuaikan dengan jumlah pada system computer, dan akhirnya ditemukan selisih tersebut, selain itu juga dilakukan inventarisir terhadap barang-barang perusahaan, dan ternyata ada 2 buah buku BPKB milik perusahaan yang di gadaikan olehnya.
- Bahwa setelah dilakukan audit dan stock opname (SO) pada tanggal 16 Agustus 2018, diketahui kalau BENNY HANDOKO melakukan perbuatan

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan Bulan Januari 2019, dan diketahui pada tanggal 26 Februari 2019.

- Bahwa sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa melaksanakan pekerjaan nya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut :
 - a. Uang yang disetorkan oleh konsumen/customer diambil oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian berupa uang dari customer yang sudah diambil oleh terdakwa namun tidak disetorkan ke rekening perusahaan yaitu sebanyak 5 (lima) Customer sejak 12 September 2018 s/d 10 Januari 2019, dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak **Rp. 33.468.940,- (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);**
 - b. Mengambil / meminjam barang dari gudang, namun barang tersebut dijual sendiri/secara pribadi dan uangnya digunakan sendiri oleh terdakwa yakni Terdakwa mengambil barang yang ada di gudang CV. JARI PERKASA dan tidak dikembalikan sebanyak 30 item barang sejak tanggal 13 November 2018 s/d tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar **Rp. 34.279.035,- (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah)** Terdakwa mengambil barang yang ada di gudang PT. DINETA JAYA dengan jumlah kerugiankurang lebih sebesar **Rp. 586.500.000,-(lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),** perbuatan tersebut dimulai sejak tanggal 12 September 2018 s/d tanggal 26 Januari 2019, sehingga total kerugian untuk produk pada gudang PT. DINETA JAYA yaitu sebesar **Rp. 586.500.000,-(lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);**
 - c. Terdakwa menggadaikan 2 (dua) buha BPKB mobil operasional yang menjadi tanggung jawab terdakwa sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar kurang lebih **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil barang merk Isuzu model lion Truck warna putih dengan nomor polisi DK9452 AZ atas nama PT. DINETA JAYA dengan Alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan dengan nomor BPKB I-11320297 digadaikan dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digadaikan tanggal 15 Desember 2018;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB mobil barang merk Isuzu Mobil barang warna putih dengan nomor polisi DK 9455 AE atas nama CV. JARI PERKASA dengan alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar dengan nomor BPKB : K-02721141 di gadaikan dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digadaikan tanggal 11 Desember 2018.

d. Membuat data ekspedisi fiktif sehingga mengakibatkan pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Dineta Jaya dan CV.Jari Perkasa (saksi Hoo Inneke) mengalami kerugian sebesar Rp.722.572.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai hasil audit intern yang dilakukan oleh saksi Made Cyntia Andhi Soma Dewi selaku Accounting Manager di PT Dineka Jaya dan CV. Jari Perkasa
- Bahwa BENNY HANDOKO melakukan perbuatan dimaksud pada saat yang bersangkutan sedang bekerja dan masih berstatus sebagai karyawan tetap dan menjabat sebagai Manager Operasional pada PT. DINETA JAYA.
- Bahwa dalam SOP perusahaan baik dalam PT. DINETA JAYA dan CV. JARI PERKASA, BENNY HANDOKO yang selaku manager operasional tidak dibenarkan mengambil barang tanpa dilengkapi dengan invoice, dan juga BENNY HANDOKO tidak dibenarkan menerima pembayaran secara langsung dari konsumen, dan juga BENNY HANDOKO selaku manager operasional tidak dibenarkan mengambil barang dari gudang lalu dijual sendiri olehnya, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh BENNY HANDOKO tersebut melanggar SOP yang ada di PT. DINETA JAYA dan juga di CV. JARI PERKASA.
- Bahwa gaji / upah dari BENNY HANDOKO yang diterima setiap bulannya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa BENNY HANDOKO sebagai Manager Operasional pada PT. DINETA JAYA maupun pada CV. JARI PERKASA memang diperbolehkan dan merupakan tugasnya sesuai SOP dan Job Discription untuk mengeluarkan barang, membuat nota mengawasi bagian gudang dan mengatur barang digudang, sehingga dengan mudah dan leluasa BENNY HANDOKO melakukan perbuatan tersebut.

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini BENNY HANDOKO sudah tidak bekerja lagi di PT. DINETA JAYA karena yang bersangkutan saat ini di tahan di LP kerobokan karena tersangkut tindak pidana penggelapan uang pembelian plastic vaccum.
- Bahwadi perusahaan saksi setiap awal bulan selalu dilakukan audit / Stock Opname (SO) yang dilakukan oleh pihak Accounting yaitu dilakukan oleh NI KADEK DWI SANTI LESTARI, SE. Kemudian jika sudah keluar hasil SO, dan ternyata ditemukan jumlah pada system tidak sesuai / balance dengan jumlah fisiknya di gudang, kemudian pihak accounting memberikan waktu selama 7 x 24 jam kepada departemen di perusahaan tersebut untuk melakukan pembelaan atau klarifikasi tentang temuan dari SO tersebut, namun BENNY HANDOKO yang selaku departemen head yang bertanggung jawabkan pada gudang, tidak memberikan jawaban/pertanggungjawaban atau keputusan kepada pihak Accounting dan selalu meminta waktu untuk menjawab temuan SO tersebut. sehingga setiap dilakukan SO selalu ditemukan selisih. Dan hal tersebut sudah dilaporkan kepada saksi selaku owner, kemudian saksi juga sudah memberikan surat peringatan kepada BENNY HANDOKO agar segera menyelesaikan dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selain perkara ini, terdakwa masih tersangkut dalam laporan tindak pidana penggelapan yang juga dilaporkan oleh pihak PT. DINETA JAYA
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut secara bertahap yaitu dari Bulan Desember 2017 sampai dengan Bulan Januari 2019, yang bertempat di kantor PT. DINETA JAYA yang beralamat di Jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. DINETA JAYA sejak tahun 2006 namun diangkat sebagai Manager Operasional sesuai dengan surat pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : SK-HR -01/DJ/2015 tanggal 01 April 2015 yang ditanda tangani oleh HOO INNEKE selaku Direktur PT. DINETA JAYA;
- Bahwa PT. DINETA JAYA yang berpusat di Bali dan sebagai Owner dan merangkap direktur bernama BAPAK RUDYANTO YAPHAR dan sebagai wakilnya yaitu IBU HOO INNEKE. Bahwa PT. DINETA JAYA bergerak Distributor makanan dan minuman khusus retail (melayani konsumen untuk dijual kembali/toko/ supermarket) yang melayani konsumen di Bali;
- Bahwa sesuai struktur kerja, terdakwa selaku Manager Operasional berada langsung di bawah direksi, sehingga terdakwa dan manager operasional langsung bertanggung jawab kepada direksi;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Job Description terdakwa selaku Manager Operasional mempunyai tugas:
 - Bertanggung jawab terhadap gudang baik terhadap gudang PT. DINETA JAYA dan juga gudang CV. JARI PERKARA
 - Bertanggung jawab terhadap pengiriman barang termasuk terhadap para sopir pengiriman barang.
 - Bertanggung jawab terhadap pembuatan invoice (invoicing), pembuatan orderan ke pabrik-pabrik supliyer (purchasing).
 - Bertanggung jawab atas pengeluaran barang dan pembuatan nota-nota ke konsumen.
 - Bertanggung jawab atas general apair (GA) dimana general Apair bertugas untuk berbelanja untuk keperluan perusahaan.
- Bahwa Uang perusahaan yang terdakwa gunakan yaitu terdakwa selaku Manager Operasional yaitu :
 - a. Menggelapkan atau menggadaikan 2 unit BPKB mobil perusahaan yaitu masing-masing:
 - BPKB 1 (satu) unit mobil barang merk Isuzu model lion Truck warna putih dengan nomor polisi DK 9452 AZ atas nama PT. DINETA JAYA dengan Alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan dengan nomor BPKB I-11320297 yang digadaikan kepada PAK TASLIM TEGUH yang beralamat di jalan Sunset Road barat No. 500, Legian Kaja, Kuta Badung, dimana BPKB mobil dimaksud digadaikan dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - BPKB 1 (satu) unit mobil barang merk Isuzu model Mobil barang warna putih dengan nomor polisi DK 9455 AE atas nama CV. JARI PERKASA dengan alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan dengan nomor BPKB : K-02721141 yang digadaikan kepada PAK ANOM PUTRA DARSANA dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - b. Menggunakan uang tagihan dari customer PT. DINETA JAYA yaitu uang hasil penjualan tepung yang dititip jual kepada karyawan JCO, dimana karyawan JCO atas nama RATNA sudah membayar ke rekening terdakwa, namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan dan terdakwa gunakan sendiri sebesar Rp. 18.587.340,- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menggunakan uang hasil penjualan minuman beer, dimana customer atas nama PAK DWI sudah mengirim /transfer ke rekeningnya terdakwa, namun uang tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan dan uangnya terdakwa gunakan yang jumlahnya sebesar Rp. 6.720.600,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
- d. Membuat nota untuk pembelian minuman beer atas nama konsumen Nusa Dua Beach, dimana konsumen tidak ada memesan barang, namun dibuatkan nota pemesanan sehingga barang bisa keluar, dan beer tersebut terdakwa gunakans endiri bersama teman-teman dan tidak terdakwa bayar dengan jumlah sebesar Rp. 2.976.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- e. Membuat nota untuk pembelian mosarella dan tepung dengan menggunakan konsumen fiktif atas nama konsumen Candy bakery dan Omnia & sake No Hana, dimana konsumen tidak ada memesan barang, namun terdakwa buatkan nota pemesanan sehingga barang bisa keluar, dan barang terdakwa jual ke tempat lain selanjutnya uangnya terdakwa gunakan sendiri dengan jumlah sebesar Rp. 5.185.000,- (lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- f. Mengganti nama ekspedisi dan menaikkan harga pembayaran ekspedisi, dimana awalnya menggunakan ekspedisi Berkah ananda dan diganti dengan ekspedisi fiktif atas nama OKE logistic, sehingga terdapat selisih menaikkan harga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan selisih uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa gunakan sendiri.
- g. Mengambil dan menjual barang di gudang CV. JARI PERKASA, dimana terdakwa meminjam barang di gudang dan menyampaikan kepada karyawan Gudang CV. JARI PERKASA kalau barang-barang tersebut terdakwa pinjam untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan yang jumlahnya sebesar Rp. 34.603.250,- (tiga puluh empat juta enam ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- h. Terdakwa meminjam barang di gudang dan menyampaikan kepada kepala Gudang PT. DINETA JAYA yang bernama WILSON MARLIYUNANTA kalau barang-barang berupa minyak goreng khusus merk Fortune tersebut terdakwa pinjam untuk dijual dan terdakwa menyuruh kepala gudang untuk mencatat jumlah barang yang terdakwa ambil, dimana minyak goreng tersebut terdakwa jual dan uang hasil penjualannya tersebut tidak disetorkan

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke perusahaan yang jumlahnya sekitar Rp. Rp. 586.500.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang-barang yang dikeluarkan dari gudang atas permintaan terdakwa tersebut dijual kepada konsumen dan juga yang sudah menjadi langganan dari PT. DINETA JAYA. Dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Untuk semua minyak goreng tersebut dijual kepada PAK WAGIMAN dengan nomor telepon 081338751931, selaku pemilik toko INDOMAS, yang beralamat di jalan raya Sesetan, Denpasar Selatan.
 - b. Untuk minuman beer dijual kepada Bapak Dwi di Jimbaran.
 - c. Untuk tepung roti dijual / dibantu dijual oleh IBU RATNA.
 - d. Dan untuk barang-barang yang digudang CV. JARI PERKASA, diambil sendiri oleh pembelinya namun uangnya tidak terdakwa setorkan
- Bahwa sebelumnya PAK WAGIMAN merupakan konsumen dari PT. DINETA JAYA, dimana awalnya setiap pengiriman barang kepada PAK WAGIMAN menggunakan invoice dari kantor PT. DINETA JAYA, namun yang terakhir terdakwa sendiri yang langsung memberikannya Minyak goreng tersebut dengan tidak dibuatkan invoice, dan penjualannya langsung antara terdakwa dengan PAK WAGIMAN;
- Bahwa untuk minyak goreng tersebut lebih sering diambil ke gudang oleh karyawannya PAK WAGIMAN, namun jika tidak diambil, maka sopir dan bagian gudang yang mengirim ke PAK WAGIMAN;
- Bahwa untuk minyak goreng tersebut terdakwa jual kepada PAK WAGIMAN dengan harga yang berbeda-beda, dengan harga antara Rp. 200.000 sampai Rp. 215.000,- per gallonnya;
- Bahwa harga yang tertera dalam system di PT. Dineta jaya yaitu untuk 1 gallon minyak goreng diberikan harga sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), namun kadang terdakwa meminta persetujuan kepada perusahaan jika minyak tersebut dijual kepada konsumen;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan meminjam barang-barang di gudang dan terdakwa jual sendiri yaitu sejak akhir tahun 2017, sampai dengan bulan januari 2019, namun ada sebagian yang sudah terdakwa bayarkan ke perusahaan dan saat ini barang yang sudah terdakwa jual tersebut namun uangnya masih terdakwa pergunakan dan belum terdakwa setorkan ke perusahaan;
- Adapun caranya terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa menyampaikan kepada kepala gudang PAK WILSON MARLIYUNANTA kalau

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminjam barang berupa minyak goreng merk Fortune untuk terdakwa jual ke customer, dan terdakwa suruh untuk mencatat pada catatan tersendiri, dan tanpa menggunakan invoice. Kemudian setelah barang / minyak goreng dikeluarkan dari gudang kemudian terdakwa menghubungi PAK WAGIMAN untuk mengambilnya atau kadang terdakwa sendiri yang mengantarkannya. Dan setelah dibayar oleh PAK WAGIMAN, kadang uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, dan kadang sebagian terdakwa bayarkan ke perusahaan dengan menggunakan nama konsumen fiktif atau konsumen yang lain, begitu seterusnya sampai bulan Januari 2019;

- Bahwa mekanisme pengeluaran barang dari gudang ke konsumen dan proses pembayaran dari konsumen adalah sebagai berikut :
 - a. Konsumen order barang melalui telepon, faximile maupun email yang diterima oleh Customer Service.
 - b. Orderan dari customer dibuatkan surat pesanan oleh Customer Service ditanda tangani oleh CS dan diserahkan kepada Admin Invoice untuk dibuatkan / dicetak Invoice/nota.
 - c. Invoice-invoice yang sudah dicetak diserahkan kepada admin gudang yang selanjutnya admin gudang membagi per wilayah rute / jalur pengiriman, yang selanjutnya data invoice dimaksud di masukkan ke dalam system computer sehingga muncul rekap invoice per wilayah pengiriman/area pengiriman.
 - d. Invoice dan rekap invoice yang sudah dibagi sesuai jalur pengiriman kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku kepala gudang untuk mengeluarkan barang sesuai dengan data invoice dan rekap invoice tersebut.
 - e. Barang yang sudah dikeluarkan dari gudang diserahkan kepada masing-masing sopir sesuai dengan jalur/rute pengiriman, dan kepala gudang dengan sopir membubuhkan tanda tangan pada rekap invoice sebagai tanda terima.
 - f. Barang di kirim ke konsumen oleh sopir, selanjutnya konsumen menandatangani pada invoice. Dan konsumen yang membayar secara tunai, bisa menitipkan pembayaran melalui sopir.
 - g. Uang pembayaran yang diterima dari konsumen beserta invoicennya diserahkan kepada bagian admin gudang untuk dicroscek dan

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps



direkap/didatakan untuk pengecekan karena semua barang keluar satu pintu melalui bagian gudang.

- g. Setelah admin gudang merekap pembayaran customer yang dititipkan melalui sopir, selanjutnya Admin Gudang menyerahkan uang dimaksud kepada bagian kasir, dan untuk Invoicenya diserahkan kepada Admin AR (Accounting Receiver)
- h. Apabila ada barang yang kembali / return dari konsumen, diterima oleh kepala gudang, dan kepala gudang memaraf pada invoice tentang barang yang kembali lalu diserahkan kepada Admin Gudang.
- Bahwa Yang tertera dalam setiap invoice yang dibuat oleh bagian invoiceing yaitu terdapat Nomor seri INVOICE, tanggal invoice, nama dan alamat customer, nama barang, jumlah dan harga barang, jumlah total tagihan, tanda tangan customer, dan terdapat paraf dari bagian gudang serta tulisan invoice dalam bentuk print bukan tulis tangan;
 - Bahwa fungsi dan kegunaan dari invoice tersebut adalah sebagai surat pengeluaran barang dari gudang, sebagai surat pengiriman barang dan sebagai surat untuk melakukan penagihan kepada konsumen.
 - Bahwa berdasarkan aturan dan sesuai SOP yang berlaku, bahwa barang yang keluar dari gudang harus berdasarkan invoice dan juga mengirim barang kepada customer juga berdasarkan invoice tersebut, sehingga sesuai SOP, barang tidak bisa keluar dari gudang tanpa adanya Invoice.
 - Bahwa terdakwa selaku manager operasional dan kepala gudang berada di bawah terdakwa, sehingga tanpa mekanisme yang benar terdakwa telah menyuruh kepala gudang untuk mengeluarkan sejumlah barang dari gudang tanpa menggunakan invoice dan terdakwa menyampaikan kepada kepala gudang secara lisan dan kadang juga melalui telepon, selanjutnya terdakwa suruh kepala gudang untuk menulis dan mencatat dalam catatan tersendiri dan bukan dalam bentuk INVOICE.
 - Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada kepala gudang bahwa barang yang dikeluarkan tanpa invoice tersebut akan terdakwa jual sendiri dan alasan yang disuruh menulis pada catatannya tersebut yaitu barang yang dikeluarkan tersebut dipinjam dan nanti kalau sudah ada dananya akan dibuatkan invoice dan baru dibayarkan kepada accounting perusahaan.
 - Bahwa barang-barang yang dikeluarkan tersebut yang jumlahnya sedikit sebagian sudah ada dibayar dan dibuatkan Invoice termasuk juga untuk minyak goreng sebagian sudah ada yang terdakwa bayarkan ke perusahaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buatkan invoice. namun sampai sekarang masih banyak minyak goreng yang belum terdakwa lakukan pembayaran ke perusahaan dan belum dibuatkan invoice sedangkan uangnya sudah terdakwa gunakan.

- Bahwa sampai saat ini masih ada sebanyak 2300 (dua ribu tiga ratus) gallon minyak goreng merk Fortune yang terdakwa ambil dari gudang dan sudah terdakwa jual, namun belum terdakwa bayarkan ke perusahaan dan belum dibuatkan invoice.
- Bahwa Terdakwa menyuruh PAK WILSON MARLIYUNANTA untuk mengeluarkan minyak goreng dari gudang, kemudian terdakwa suruh untuk mencatat dalam catatan tersendiri, kemudian sebagai bukti tanda terima minyak goreng kepada konsumen PAK WAGIMAN dibuatkan tanda terima berupa :
 - a. Dibuatkan tanda terima dalam bentuk tulisan tangan yang berisi tanda tangan penerima minyak goreng dari karyawan PAK WAGIMAN saat minyak goreng diambil ke gudang oleh karyawan PAK WAGIMAN.
 - b. Juga menggunakan form tanda terima dari PT. DINETA JAYA yang juga ditanda tangani oleh karyawan PAK WAGIMAN.
 - c. Juga menggunakan Form RETUR PT. DINETA JAYA sebagai tanda terima minyak goreng tersebut yang ditanda tangani oleh karyawan / sopirnya PAK WAGIMAN.
 - d. Juga menggunakan Form SURAT JALAN PT. DINETA JAYA saat tanda terima minyak goreng tersebut yang ditanda tangani oleh karyawan / sopirnya PAK WAGIMAN.
- Bahwa caramengeluarkan barang dan menyerahkan barang berupa minyak goreng kepada konsumen dengan menggunakan tanda terima bentuk tulisan, dengan menggunakan form tanda terima dan juga form Retur barang serta form surat jalan tidak dibenarkan karena kesemuanya harus menggunakan INVOICE sesuai SOP yang berlaku.
- Bahwa memang pada saat terdakwa mengirim minyak goreng tersebut kepada PAK WAGIMAN dan juga PAK WAGIMAN melakukan pembayaran, sempat menanyakan mengenai invoice dari barang yang dibelinya, namun terdakwa katakan kalau tidak usah menggunakan invoice, sudah percaya sama terdakwa, ini ada barang promo, dan sempat juga ditanyakan invoiceny dan terdakwa katakan kalau terdakwa yang tanggung jawab. Sehingga PAK WAGIMAN tidak menanyakan invoice tersebut. dan untuk pembayaran minyak goreng tersebut selalu ditransfer ke rekening terdakwa

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SO (stock opname) dari perusahaan terhadap jumlah barang dari accounting dilakukan setiap pertengahan bulan setiap bulannya. Dan jika ada SO (stock Opname), kemudian terdakwa perintahkan kepala gudang yaitu sebelum diadakan Stock Opname (SO) dan untuk menutupi kekurangan jumlah barang di gudang, maka barang yang baru datang dengan jenis yang sama, tidak dimasukkan ke dalam system computer, dan barang yang baru datang tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan jumlah barang (minyak goreng) yang diambil sebelumnya.
- Bahwa untuk pembelian minuman beer Bali hai yang dipesan oleh konsumen PAK DWI, sudah melalui prosedur yaitu dengan menggunakan invoice, setelah minuman beer diterima dan telah dilakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa, namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan melainkan terdakwa penggunaan untuk kepentingan terdakwa pribadi, Dan juga terdakwa mengajukan pembelian minuman beer Bali Hai, yaitu atas nama konsumen Nusa dua Beach hotel, dimana sebenarnya konsumen tersebut adalah fiktif, dan setelah beer keluar dari gudang, kemudian beer tersebut terdakwa penggunaan sendiri bersama teman-teman terdakwa dan uangnya tidak terdakwa bayarkan ke perusahaan;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 2 unit BPKB mobil milik perusahaan yaitu :
 - a. BPKB 1 (satu) unit mobil barang merk Isuzu model lion Truck warna putih dengan nomor polisi DK 9452 AZ atas nama PT. DINETA JAYA dengan Alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan dengan nomor BPKB I-11320297 yang digadaikan kepada PAK TASLIM TEGUH yang beralamat di jalan Sunset Road barat No. 500, Legian Kaja, Kuta Badung, dimana BPKB mobil dimaksud digadaikan dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - b. BPKB 1 (satu) unit mobil barang merk Isuzu model Mobil barang warna putih dengan nomor polisi DK 9455 AE atas nama CV. JARI PERKASA dengan alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan dengan nomor BPKB : K-02721141 yang digadaikan kepada PAK ANOM PUTRA DARSANA dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Dimana kedua BPKB mobil tersebut terdakwa gadaikan dengan alasan karena terdakwa membutuhkan uang untuk operasional dan terdakwa katakan kalau mobil tersebut sudah terdakwa beli

- Bahwa PT. DINETA JAYA menjual tepung roti bread gram, kemudian ada rekanan yang membantu untuk menjualkan tepung tersebut yaitu atas nama

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNA, dan setelah dijual, kemudian RATNA sudah melakukan pembayaran tepung tersebut kepada terdakwa, namun uangnya masih terdakwa gunakan dan belum terdakwa setorkan kepada perusahaan yang jumlahnya sekitar Rp. 18.587.340,- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa selain itu terdakwa juga membuat customer fiktif dengan mengatas namakan conato (Candy bakery) yaitu membeli susu bubuk, namun setelah barang keluar kemudian susu tersebut terdakwa jual ketempat lain yang sudah terdakwa lupa dengan harga Rp. 3.400.000,- dan uangnya terdakwa pergunakan sendiri.

Terdakwa juga membuat konsumen fiktif dengan mengatas namakan Omnia &sake no hana, yaitu membeli produk keju (mosarella), namun keju tersebut terdakwa jual ke tempat lain sebesar Rp. 1.785.000,- dan uangnya terdakwa gunakan

- Bahwa Selain perbuatan terdakwa tersebut diatas, terdakwa juga menaikkan harga pembayaran ekspedisi, dan terdakwa mengganti nama ekspedisi, dimana awalnya menggunakan ekspedisi "BERKAH ANANDA" dengan biaya ongkos angkut sebesar Rp. 11.000.000,- kemudian terdakwa ganti dengan ekspedisi fiktif atas nama OKE logistic yang terdakwa buat dalam ongkos tersebut menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak 2 kali dengan harga yang sama, sehingga terdakwa mendapatkan selisih dari menaikkan harga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan selisih uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga meminjam barang di gudang CV. JARI PERKASA yang kebetulan terdakwa selaku manager operasional juga membawahi gudang jari perkasa, dimana terdakwa juga meminjam barang di gudang CV JARI PERKASA secara bertahap sejak Bulan Oktober 2018 sampai bulan Desember 2018 berupa keju, sereal, susu almon, yang secara keseluruhan jumlahnya sebesar Rp. 34.603.250,- (tiga puluh empat juta enam ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dimana barang-barang tersebut terdakwa jual ke tempat lain yang terdakwa sudah lupa, dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa secara keseluruhan terdakwa mendapatkan uang atas perbuatan terdakwa tersebut sekitar Rp. 722.572.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh dua ribu rupiah);

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menjual barang di gudang, menggadaikan BPKB serta uang hasil penjualan yang tidak terdakwa setorkan tersebut terdakwa penggunaan untuk kebutuhan terdakwa. Dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bertahap dari Bulan desember 2017 sampai bulan Januari 2019, dan uang-uang tersebut terdakwa penggunaan untuk membayar utang kartu kredit terdakwa sebanyak 6 buah kartu kredit, yang setiap bulan terdakwa membayar secara keseluruhan sekitar Rp. 9.000.000,- kemudian terdakwa penggunaan untuk membantu bapak terdakwa yang saat itu sedang sakit paru-paru dan sesak nafas dan sempat dirawat dan sampai saat ini masih rawat jalan. Juga terdakwa penggunaan untuk berfoya-foya, karena gaya hidup terdakwa tinggi dan suka glamor, dimana terdakwa sering mentraktir teman-teman, makan di restaurant yang mahal, jalan-jalan, dan juga terdakwa sering ke tempat hiburan karaoke bersama teman-teman dan terdakwa yang mentraktirnya. Juga terdakwa ditugaskan oleh perusahaan keluar negeri dan terdakwa penggunaan uang tersebut untuk keperluan disana dan membeli oleh-oleh untuk teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dimaksud pada saat terdakwa sedang bekerja dan masih berstatus sebagai karyawan tetap dan menjabat sebagai Manager operasional PT. DINETA JAYA;
- Bahwa sesuai dengan Job Description dan juga sesuai SOP bahwa terdakwa selaku manager operasional membawahi gudang PT. DINETA JAYA dan CV. JARI PERKASA diperbolehkan melakukan hal tersebut dan juga merupakan tugas terdakwa selaku manager operasional yang secara langsung membawahi bagian Gudang;
- Bahwa berdasarkan dengan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap terdakwa mendapat gaji bulanan ditambah isentif, dimana terdakwa mendapat gaji pokok dan isentif/bonus perbulan yang jumlahnya perbulan sekitar Rp. 19.000.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi ade charge) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kuasa untuk melapor
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan kerja
- 1 (satu) buah BPKB mobil barang merk Isuzu model lion Truck warna putih dengan nomor polisi DK 9452 AZ atas nama PT. DINETA JAYA dengan Alamat

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan dengan nomor BPKB I-11320297

- 1 (satu) buah BPKB mobil barang merk Isuzu model Mobil barang warna putih dengan nomor polisi DK 9455 AE atas nama CV. JARI PERKASA dengan alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan dengan nomor BPKB : K-02721141
- 1 (satu) bendel berkas tanda terima minyak goreng, berupa form tanda terima, surat jalan, Form Retur PT. DINETA JAYA.
- 1 (satu) bendel berkas invoice milik PT. DINETA JAYA untuk pembelian barang berupa beer bali hai.
- 1 (satu) bendel berkas invoice milik PT. DINETA JAYA untuk pembelian tepung.
- 1 (satu) bendel berkas invoice milik CV. JARI PERKASA yang diambil oleh BENNY HANDOKO.
- 1 (satu) bendel berkas ekspedisi berkah ananda dan oke logistic.

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mulai bekerja di PT. Dineta Jaya dan CV.Jari Perkasa sejak tahun 2007, kemudian pada tanggal 1 April 2015 terdakwa diangkat sebagai Manager Operasional di PT. Dineta Jaya sesuai Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : SK-HR-01/DJ/2015 dan CV.Jari Perkasa sesuai Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : SK-HR-01/JP/2015 dan mendapat upah / gaji perbulan kurang lebih sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - Bertanggung jawab terhadap gudang baik terhadap gudang PT. DINETA JAYA dan juga gudang CV. JARI PERKARA ;
 - Bertanggung jawab terhadap pengiriman barang;
 - Bertanggung jawab atas pengeluaran barang dan pembuatan nota-nota ke konsumen;
 - Bertanggung jawab atas general apair (GA) dimana general Apair bertugas untuk berbelanja untuk keperluan perusahaan.
- Bahwa sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa melaksanakan pekerjaannya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut :
 - o Uang yang disetorkan oleh konsumen/customer diambil oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian berupa uang dari customer yang sudah diambil oleh terdakwa

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps



namun tidak disetorkan ke rekening perusahaan yaitu sebanyak 5 (lima) Customer sejak 12 September 2018 s/d 10 Januari 2019, dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak **Rp. 33.468.940,- (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);**

o Mengambil / meminjam barang dari gudang, namun barang tersebut dijual sendiri/secara pribadi dan uangnya digunakan sendiri oleh terdakwa yakni:

- Terdakwa mengambil barang yang ada di gudang CV. JARI PERKASA dan tidak dikembalikan sebanyak 30 item barang sejak tanggal 13 November 2018 s/d tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar **Rp. 34.279.035,- (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah);**

- Terdakwa mengambil barang yang ada di gudang PT. DINETA JAYA sejak tanggal 12 September 2018 s/d tanggal 26 Januari 2019, dengan jumlah kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 586.500.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),**

o Terdakwa menggadaikan 2 (dua) buha BPKB mobil operasional yang menjadi tanggung jawab terdakwa sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar kurang lebih **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB Mobil barang merk Isuzu model lion Truck warna putih dengan nomor polisi DK9452 AZ atas nama PT. DINETA JAYA dengan Alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan dengan nomor BPKB I-11320297 digadaikan dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digadaikan tanggal 15 Desember 2018;

- 1 (satu) buah BPKB mobil barang merk Isuzu Mobil barang warna putih dengan nomor polisi DK 9455 AE atas nama CV. JARI PERKASA dengan alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar dengan nomor BPKB : K-02721141 di gadaikan dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digadaikan tanggal 11 Desember 2018.

o Membuat data ekspedisi fiktif sehingga mengakibatkan pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta



rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Dineta Jaya dan CV.Jari Perkasa (saksi Hoo Inneke) mengalami kerugian sebesar Rp.722.572.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai hasil audit intern yang dilakukan oleh saksi Made Cyntia Andhi Soma Dewi selaku Accounting Manager di PT Dineka Jaya dan CV. Jari Perkasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsideritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan Pasal di atas adalah menunjuk sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yaitu orang atau manusia yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Benny Handoko, yang didakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang bertanggung jawab atas peristiwa pidana yang tertuang dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah diidentifikasi dipersidangan, ternyata benar Terdakwa bernama Benny Handoko, yang identitas lengkapnya sesuai dakwaan

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya sehingga dipadang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut di atas, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mulai bekerja di PT. Dineta Jaya dan CV.Jari Perkasa sejak tahun 2007, kemudian pada tanggal 1 April 2015 terdakwa diangkat sebagai Manager Operasional di PT. Dineta Jaya sesuai Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : SK-HR-01/DJ/2015 dan CV.Jari Perkasa sesuai Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : SK-HR-01/JP/2015 dan mendapat upah / gaji perbulan kurang lebih sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - Bertanggung jawab terhadap gudang baik terhadap gudang PT. DINETA JAYA dan juga gudang CV. JARI PERKARA ;
 - Bertanggung jawab terhadap pengiriman barang;
 - Bertanggung jawab atas pengeluaran barang dan pembuatan nota-nota ke konsumen;
 - Bertanggung jawab atas general apair (GA) dimana general Apair bertugas untuk berbelanja untuk keperluan perusahaan.
- Bahwa sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa melaksanakan pekerjaannya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut :
 - o Uang yang disetorkan oleh konsumen/customer diambil oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian berupa uang dari customer yang sudah diambil oleh terdakwa namun tidak disetorkan ke rekening perusahaan yaitu sebanyak 5 (lima) Customer sejak 12 September 2018 s/d 10 Januari 2019, dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak **Rp. 33.468.940,- (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Mengambil / meminjam barang dari gudang, namun barang tersebut dijual sendiri/secara pribadi dan uangnya digunakan sendiri oleh terdakwa yakni:
 - Terdakwa mengambil barang yang ada di gudang CV. JARI PERKASA dan tidak dikembalikan sebanyak 30 item barang sejak tanggal 13 November 2018 s/d tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar **Rp. 34.279.035,- (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah);**
 - Terdakwa mengambil barang yang ada di gudang PT. DINETA JAYASEjak tanggal 12 September 2018 s/d tanggal 26 Januari 2019,dengan jumlah kerugiankurang lebih sebesar Rp. **586.500.000,-(lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),**
- o Terdakwa menggadaikan 2 (dua) buha BPKB mobil operasional yang menjadi tanggung jawab terdakwa sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar kurang lebih **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil barang merk Isuzu model lion Truck warna putih dengan nomor polisi DK9452 AZ atas nama PT. DINETA JAYA dengan Alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan dengan nomor BPKB I-11320297 digadaikan dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digadaikan tanggal 15 Desember 2018;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil barang merk Isuzu Mobil barang warna putih dengan nomor polisi DK 9455 AE atas nama CV. JARI PERKASA dengan alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar dengan nomor BPKB : K-02721141 di gadaikan dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digadaikan tanggal 11 Desember 2018.
- o Membuat data ekspedisi fiktif sehingga mengakibatkan pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Dineta Jaya dan CV.Jari Perkasa (saksi Hoo Inneke) mengalami kerugian sebesar Rp.722.572.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai hasil audit intern

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh saksi Made Cyntia Andhi Soma Dewi selaku Accounting Manager di PT Dineka Jaya dan CV. Jari Perkasa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah nampak sikap batin Terdakwa yang sesungguhnya telah menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku Manager Operasional, namun Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingannya sendiri dengan tanpa seijin pihak PT Dineka Jaya dan CV Jari Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, terdakwa telah melakukan serangkain perbuatan, yaitu tidak menyetorkan Uang yang disetorkan oleh konsumen/customer diambil oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian berupa uang dari customer yang sudah diambil oleh terdakwa namun tidak disetorkan ke rekening perusahaan yaitu sebanyak 5 (lima) Customer sejak 12 September 2018 s/d 10 Januari 2019, dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak Rp. 33.468.940,- (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengambil / meminjam barang dari gudang, namun barang tersebut dijual sendiri/secara pribadi dan uangnya digunakan sendiri oleh terdakwa yakni: barang yang ada di gudang CV. JARI PERKASA dan tidak dikembalikan sebanyak 30 item barang sejak tanggal 13 November 2018 s/d tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 34.279.035,- (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah), dan mengambil barang yang ada di gudang PT. DINETA JAYA sejak tanggal 12 September 2018 s/d tanggal 26 Januari 2019, dengan jumlah kerugiankurang lebih sebesar Rp. 586.500.000,-(lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa menggadaikan 2 (dua) buha BPKB mobil operasional yang menjadi tanggung jawab terdakwa sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yaitu: 1 (satu) buah BPKB Mobil barang merk Isuzu model lion Truck

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan nomor polisi DK9452 AZ atas nama PT. DINETA JAYA dengan Alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan dengan nomor BPKB I-11320297 digadaikan dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digadaikan tanggal 15 Desember 2018, dan 1 (satu) buah BPKB mobil barang merk Isuzu Mobil barang warna putih dengan nomor polisi DK 9455 AE atas nama CV. JARI PERKASA dengan alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar dengan nomor BPKB : K-02721141 di gadaikan dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digadaikan tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terdakwa juga membuat data ekspedisi fiktif sehingga mengakibatkan pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. Dineta Jaya dan CV.Jari Perkasa (saksi Hoo Inneke) mengalami kerugian sebesar Rp.722.572.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai hasil audit intern yang dilakukan oleh saksi Made Cyntia Andhi Soma Dewi selaku Accounting Manager di PT Dineka Jaya dan CV. Jari Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur di atas, dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta hukum bahwaterdakwa mulai bekerja di PT. Dineta Jaya dan CV.Jari Perkasa sejak tahun 2007, kemudian pada tanggal 1 April 2015 terdakwa diangkat sebagai Manager Operasional di PT. Dineta Jaya sesuai Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : SK-HR-01/DJ/2015 dan CV.Jari Perkasa sesuai Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : SK-HR-01/JP/2015 dan mendapat upah / gaji perbulan kurang lebih sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :

- Bertanggung jawab terhadap gudang baik terhadap gudang PT. DINETA JAYA dan juga gudang CV. JARI PERKARA ;
- Bertanggung jawab terhadap pengiriman barang;
- Bertanggung jawab atas pengeluaran barang dan pembuatan nota-nota ke konsumen;
- Bertanggung jawab atas general apair (GA) dimana general Apair bertugas untuk berbelanja untuk keperluan perusahaan.

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa melaksanakan pekerjaannya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan, dimana terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan, mengambil barang perusahaan, serta menggadaikan 2 (dua) buah BPKB mobil operasional, yang kesemua barang tersebut adalah milik PT. Dineta Jaya dan CV.Jari Perkasa;

Menimbang, bahwa dari tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Manager Operasional, terdakwa mempunyai kewenangan untuk mengatur kegiatan usaha dan keuangan perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa semua barang-barang milik perusahaan telah dipercayakan berada dalam penguasaan dan tanggung jawab terdakwa selaku Manager Operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh orang karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam unsur di atas, terdakwa mulai bekerja di PT. Dineta Jaya dan CV.Jari Perkasa sejak tahun 2007, kemudian pada tanggal 1 April 2015 terdakwa diangkat sebagai Manager Operasional di PT. Dineta Jaya sesuai Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : SK-HR-01/DJ/2015 dan CV.Jari Perkasa;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : SK-HR-01/JP/2015, terdakwa sebagai Manager Operasional di PT Dineta Jaya dan CV Jari Perkasa, dan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut terdakwa mendapat upah / gaji perbulan kurang lebih sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh orang karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur Secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur di atas, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa benar terdakwa tidak menyetorkan ke rekening perusahaan yaitu sebanyak 5 (lima) Customer sejak 12 September 2018 s/d 10 Januari 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak Rp. 33.468.940,- (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengambil / meminjam barang dari gudang, namun barang tersebut dijual sendiri/secara pribadi dan uangnya digunakan sendiri oleh terdakwa yakni: barang yang ada di gudang CV. JARI PERKASA dan tidak dikembalikan sebanyak 30 item barang sejak tanggal 13 November 2018 s/d tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 34.279.035,- (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah), dan mengambil barang yang ada di gudang PT. DINETA JAYA sejak tanggal 12 September 2018 s/d tanggal 26 Januari 2019, dengan jumlah kerugiannya kurang lebih sebesar Rp. 586.500.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa menggadaikan 2 (dua) buah BPKB mobil operasional yang menjadi tanggung jawab terdakwa sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yaitu: 1 (satu) buah BPKB Mobil barang merk Isuzu model lion Truck warna putih dengan nomor polisi DK9452 AZ atas nama PT. DINETA JAYA dengan Alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan dengan nomor BPKB I-11320297 digadaikan dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digadaikan tanggal 15 Desember 2018, dan 1 (satu) buah BPKB mobil barang merk Isuzu Mobil barang warna putih dengan nomor polisi DK 9455 AE atas nama CV. JARI PERKASA dengan alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar dengan nomor BPKB : K-02721141 di gadaikan dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digadaikan tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terdakwa juga membuat data ekspedisi fiktif sehingga mengakibatkan pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. Dineta Jaya dan CV.Jari Perkasa (saksi Hoo Inneke) mengalami kerugian sebesar Rp.722.572.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai hasil audit intern yang dilakukan oleh saksi Made Cyntia Andhi Soma Dewi selaku Accounting Manager di PT Dineka Jaya dan CV. Jari Perkasa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tempus dan cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan terdakwa merupakan perbuatan sejenis yang dilakukukan secara berlanjut, maka dengan

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan tidak terdapat cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka Terdakwa tetap tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat kuasa untuk melapor
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan kerja
- 1 (satu) buah BPKB mobil barang merk Isuzu model lion Truck warna putih dengan nomor polisi DK 9452 AZ atas nama PT. DINETA JAYA dengan Alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan dengan nomor BPKB I-11320297
- 1 (satu) buah BPKB mobil barang merk Isuzu model Mobil barang warna putih dengan nomor polisi DK 9455 AE atas nama CV. JARI PERKASA dengan alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan dengan nomor BPKB : K-02721141
- 1 (satu) bendel berkas tanda terima minyak goreng, berupa form tanda terima, surat jalan, Form Retur PT. DINETA JAYA.
- 1 (satu) bendel berkas invoice milik PT. DINETA JAYA untuk pembelian barang berupa beer bali hai.
- 1 (satu) bendel berkas invoice milik PT. DINETA JAYA untuk pembelian tepung.
- 1 (satu) bendel berkas invoice milik CV. JARI PERKASA yang diambil oleh BENNY HANDOKO.
- 1 (satu) bendel berkas ekspedisi berkah ananda dan oke logistic

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim harus dikembalikan kepada PT. Dineta Jaya dan CV.Jari Perkasa melaluisaksi Made Cyntia Andhi Soma Dewi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik perusahaan;
- Dilakukan secara berlanjut;
- Pihak yang dirugikan adalah perusahaan dimana terdakwa bekerja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Handoko tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kuasa untuk melapor.
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan kerja.
 - 1 (satu) buah BPKB mobil barang merk Isuzu model Lion Truck warna putih dengan nomor polisi DK 9452 AZ atas nama PT. DINETA JAYA dengan Alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan dengan nomor BPKB I-11320297.
 - 1 (satu) buah BPKB mobil barang merk Isuzu model Mobil barang warna putih dengan nomor polisi DK 9455 AE atas nama CV. JARI PERKASA dengan alamat jalan Sunia Negara No. 45, Pemogan, Denpasar Selatan dengan nomor BPKB: K-02721141.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel berkas tanda terima minyak goreng, berupa form tanda terima, surat jalan, Form Retur PT. DINETA JAYA.
- 1 (satu) bendel berkas invoice milik PT. DINETA JAYA untuk pembelian barang berupa beer bali hai.
- 1 (satu) bendel berkas invoice milik PT. DINETA JAYA untuk pembelian tepung.
- 1 (satu) bendel berkas invoice milik CV. JARI PERKASA yang diambil oleh BENNY HANDOKO.
- 1 (satu) bendel berkas ekspedisi berkah ananda dan oke logistic.

dikembalikan kepada PT. Dineta Jaya dan CV.Jari Perkasa melaluisaksi Made Cyntia Andhi Soma Dewi.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh kami, I Made Pasek, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H. dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Puglig, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Wayan Adhi Antari, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. I Made Pasek, S.H., M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)